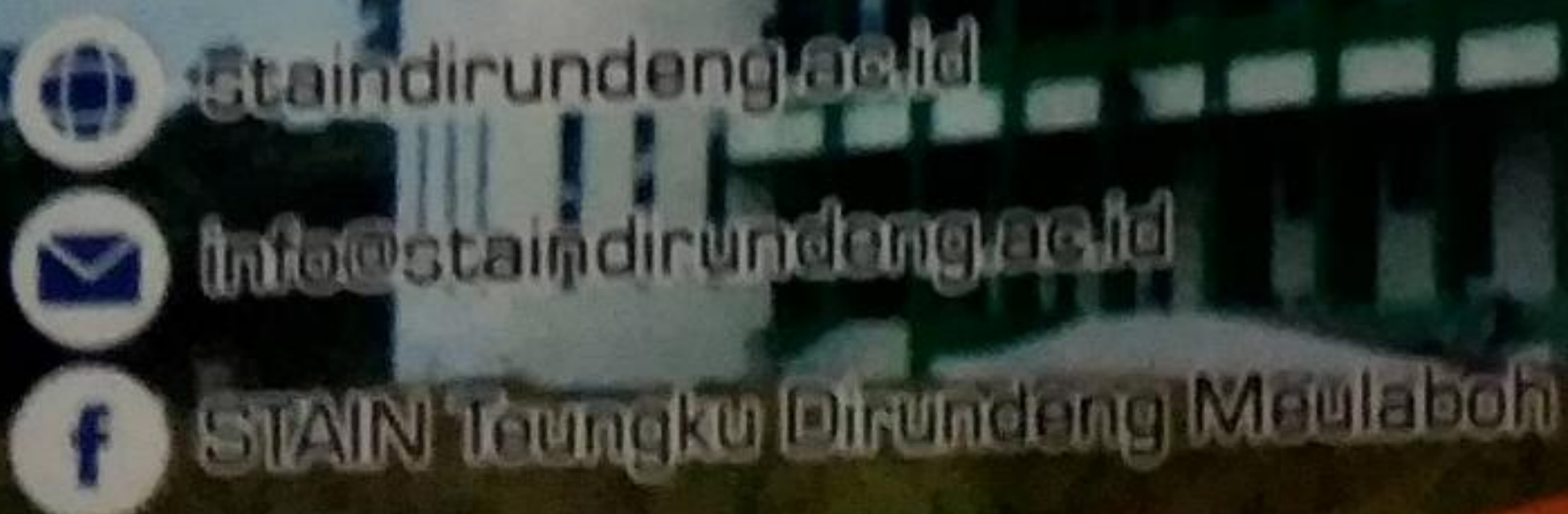




KEMENTERIAN AGAMA RI
**STAIN TEUNGKU DIRUNDENG
MEULABOH**

BUKU PEDOMAN AKADEMIK



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH
Nomor: 08 TAHUN 2018**

TENTANG

BUKU PEDOMAN AKADEMIK

STAIN TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menciptakan tata dan kehidupan akademik kampus yang kondusif, berwatak akademis, berwawasan budaya bangsa, bermoral Pancasila dan berkepribadian yang luhur, diperlukan adanya ketentuan yang mengatur Buku Pedoman Akademik;
 - b. bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum, Buku Pedoman Akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua.

- Mengingat :
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040)
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 10 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 67 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
 - d. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 181 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
 - e. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - f. Peraturan Menteri Agama RI No. 31 tentang Pendirian

- dan Penegerian STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh
- g. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.
- h. Peraturan Menteri Agama No. 55 Tahun 2018 tentang Statuta STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

-
- Memperhatikan: a. Hasil Pembahasan dan Rekomendasi Rapat Senat Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh pada hari Senin tanggal 7 Juni 2018.

-
- Menetapkan : **BUKU PEDOMAN AKADEMIK SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH**

Ditetapkan di : Meulaboh
Pada Tanggal : 12 Mei 2018
K E T U A,




Dr. H. Syamsuar, M. Ag
NIP. 196512261994031002

**BUKU PEDOMAN AKADEMIK
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH**

TEAM PENYUSUN:

Ketua Pengarah: Dr. H. Syamsuar, M.Ag
Anggota: Drs. M. Arif Idris, MA
Anggota: Amrizal Hamsa, S.HI, MA

Ketua: Zulyadi Miska, S.Ag,
Sekretaris: Suharman, S.Ag, M.Si
Juru Bayar: Ernardi, S.Pd
Anggota: Ranto Mulya, S.HI
Anggota: Kadri, S.HI
Anggota: Wilda Rahmawati, S.Pd.I
Anggota: Junaidi, S.Sos.I
Anggota: Jaya Syahputra, S.Pd

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH
2018**

KATA PENGANTAR

Pada dasarnya pelaksanaan pedoman akademik di lingkungan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh sudah berjalan dengan baik. Acuan yang dipakai adalah statuta STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dan pedoman akademik yang disahkan sejak dua tahun yang lalu. Namun karena dirasa ada banyak hal yang dianggap kurang mewakili maka dengan penerbitan Pedoman Akademik 2018/2019 ini dianggap sebagai penyempurnaan terhadap kekurangan peraturan yang dianggap masih kurang lengkap.

Naskah pedoman ini telah dibahas dalam serangkaian rapat tim penyusun Pedoman Akademik dan Forum Rapat Pimpinan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. Pedoman ini berlaku bagi peserta Program pendidikan di lingkungan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh untuk semua Jurusan dan Program Studi, bagi dosen pembina mata kuliah, dosen penasehat akademik, dosen pembimbing dan seluruh unit kerja serta pejabat structural yang terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Penjabaran lebih lanjut dalam bentuk peraturan dan ketentuan yang bersifat operasional dari masing-masing unit kerja harus mengacu kepada pedoman ini.

Selain itu pula, Pedoman Akademik ini diharapkan mampu menjadi acuan kerja di lingkungan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dalam mengelola penyelenggaraan proses belajar mengajar selain sebagai pedoman bagi mahasiswa dalam menyelesaikan proses studinya di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. Disisi lain dengan terlaksananya pedoman ini dengan baik diharapkan akan menciptakan keharmonisan dan kesatuan tindak antara unit-unit yang terkait dalam pelaksanaan proses belajar mengajar.

Kepada semua pihak, yang sudah membantu menyusun dan menyempurnakan Pedoman Akademik Cetakan Ketiga ini, kami atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih atas segala partisipasinya. Mudah-mudahan dapat berfungsi secara efektif sebagaimana mestinya.

Meulaboh, Juli 2018
Ketua,

Dr. H. Syamsuar, M.Ag
NIP. 196512261999031002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
SK PANDUAN AKADEMIK	iii
DAFTAR ISI	v
PEDOMAN AKADEMIK STAIN TDM	1
BAGIAN PERTAMA KETENTUAN UMUM	1
 BAB I PENGERTIAN	 1
Pasal 1 : Pengertian	1
 BAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	 4
Pasal 2 : Program Pendidikan	4
Pasal 3 : Pelaksanaan Program Pendidikan	4
Pasal 4 : Kurikulum	5
Pasal 5 : Struktur Kurikulum	5
Pasal 6 : Muatan Kurikulum	6
 BAB III KEGIATAN PENDIDIKAN	 6
Pasal 7 : Bahasa Pengantar	6
Pasal 8 : Kegiatan Kurikuler	7
Pasal 9 : Kegiatan Kurikuler	7
Pasal 10 : Kegiatan Akademik	8
Pasal 11 : Kegiatan Perkuliahan	8
Pasal 12 : Kegiatan Perkuliahan	8
Pasal 13 : Kegiatan Praktikum	9
Pasal 14 : Kegiatan Kuliah Kerja Nyata dan Praktik Kerja Lapangan	9
Pasal 15 : Kegiatan Kuliah Kerja Nyata dan Praktik Kerja Lapangan	10
 BAB IV PELAKSANAAN PENDIDIKAN	 10
Pasal 16 : Beban dan Masa Studi	10
Pasal 17 : Alokasi Beban Studi Akumulatif	11
Pasal 18 : Penetapan Beban Studi Setiap Semester	11
Pasal 19 : Penelitian dan Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah	12
Pasal 20 : Penelitian dan Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah	13

Pasal 21 : Seminar Akademik	13
Pasal 22 : Evaluasi Akademik	14
Pasal 23 : Penilaian Hasil Evaluasi	14
Pasal 24 : Penilaian Hasil Evaluasi	15
Pasal 25 : Penilaian Hasil Evaluasi	15
Pasal 26 : Penetapan Nilai Akhir Prestasi Akademik	26
Pasal 27 : Penetapan Nilai Akhir Prestasi Akademik	16
Pasal 28 : Penetapan Nilai Akhir Prestasi Akademik	16
Pasal 29 : Standarisasi Kemajuan Prestasi Akademik dan Kelulusan	17
Pasal 30 : Standarisasi Kemajuan Prestasi Akademik dan Kelulusan	17
Pasal 31 : Standarisasi Kemajuan Prestasi Akademik dan Kelulusan	18
Pasal 32 : Cuti Akademik	19
Pasal 33 : Tata Cara Cuti Akademik	19
Pasal 34 : Gelar Akademik	19
Pasal 35 : Syarat Penggunaan Gelar Akademik	21
Pasal 36 : Ijazah	21
Pasal 37 : Ijazah	22
 BAB V JURUSAN DAN PROGRAM STUDI	 22
Pasal 38 : Jurusan	22
Pasal 39 : Program Studi	22
Pasal 40 : Pemilihan Program Studi	22
Pasal 41 : Penetapan Program Studi	23
Pasal 42 : Kelengkapan Organisasi Prodi	23
Pasal 43 : Fungsi dan Tugas Prodi	23
Pasal 44 : Wewenang dan Tanggung Jawab Prodi	23
Pasal 45 : Program Vokasi dan Profesi	24
Pasal 46 : Program Vokasi dan Profesi	25
Pasal 47 : Kelengkapan Organisasi Program Vokasi	25
Pasal 48 : Wewenang dan Tanggung Jawab Program Vokasi	25
Pasal 49 : Laboratorium	25
Pasal 50 : Kelengkapan Organisasi Laboratorium	26
Pasal 51 : Wewenang dan Tanggung Jawab Laboran	26

Pasal 52 : Unit Pengembangan Bahasa	27	Pasal 74 : Perpindahan Mahasiswa	37
Pasal 53 : Unit Pengembangan Bahasa	27	Pasal 75 : Tata Cara Perpindahan Mahasiswa	38
Pasal 54 : Unit Pengembangan Bahasa	28	Pasal 76 : Syarat Mengikuti Ujian Akademik	38
BAB VI PEMBINAAN AKADEMIK	28	Pasal 77 : Objektivitas Penilaian	38
Pasal 55 : Tenaga Pembinaan Akademik	28	Pasal 78 : Tata Cara Mengajukan Usulan Penelitian	39
Pasal 56 : Dosen dan Tenaga Penunjang Akademik	28	Pasal 79 : Syarat Mengajukan Usulan Penelitian	39
Pasal 57 : Penetapan dan Kriteria Dosen Tidak Tetap Dosen Tamu	29	Pasal 80 : Registrasi Mahasiswa	39
Pasal 58 : Penetapan dan Kriteria Dosen Tidak Tetap Dosen Tamu	30	Pasal 81 : Penyusunan dan Perubahan Rencana studi.....	40
Pasal 59 : Bimbingan Kegiatan Akademik	30	Pasal 82 : syarat Mengikuti Kegiatan Perkuliahan dan Praktikum	40
Pasal 60 : Bimbingan Kegiatan Akademik	30	Pasal 83 : Pelaksanaan Seminar Akademik	41
Pasal 61 : Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen Pembimbing Akademik	31	Pasal 84 : Syarat Mengikuti Ujian Komprehensif dan Ujian Skripsi/Karya Ilmiah	41
Pasal 62 : Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen Pembimbing Akademik	32	Pasal 85 : Pelaksanaan Ujian Skripsi/Karya Ilmiah	42
Pasal 63 : Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen Pembimbing Akademik	32	Pasal 86 : Kelengkapan dan Penilaian Ujian Skripsi/ Karya ilmiah	42
Pasal 64 : Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen Pembimbing Akademik	32	Pasal 87 : Perbaikan Skripsi/Karya Ilmiah setelah Diuji	43
Pasal 65 : Bimbingan Penelitian dan Penulisan Skripsi/ Karya ilmiah	33	Pasal 88 : Perpanjangan Masa Studi	44
Pasal 66 : Bimbingan Penelitian dan Penulisan Skripsi/ Karya ilmiah	33	Pasal 89 : Putus Studi	44
Pasal 67 : Wewenang dan Tanggung Jawab Pembimbing Skripsi/Karya Ilmiah	34	Pasal 90 : Wisuda	45
Pasal 68 : Wewenang dan Tanggung Jawab Pembimbing Skripsi/Karya Ilmiah	35	BAB VIII PREDIKAT KELULUSAN DAN MAHASISWA BERPRESTASI	45
Pasal 69 : Wewenang dan Tanggung Jawab Pembimbing Skripsi/Karya Ilmiah	35	Pasal 91 : Predikat Kelulusan	45
BAB VII ADMINISTRASI AKADEMIK	36	Pasal 92 : Prestasi Akademik	46
Pasal 70 : Penerimaan Mahasiswa	36	BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA	46
Pasal 71 : Penerimaan Mahasiswa Baru	36	Pasal 93 : Hak Mahasiswa	46
Pasal 72 : Penerimaan Mahasiswa Pindahan	37	Pasal 94 : Kewajiban Mahasiswa	47
Pasal 73 : Tata Cara Penerimaan Mahasiswa Pindahan ..	37	Pasal 95 : Kewajiban Mahasiswa	48
		BAB X PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	48
		Pasal 96 : Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	48
		Pasal 97 : Pengakuan Terhadap Karya Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	49

Pasal 98 : Penelitian Individual	49
Pasal 99 : Penelitian Kolekif	50
Pasal 100	50

BAB XI BEBAN TUGAS DOSEN	51
Pasal 101 : Setara Waktu Mengajar Penuh	51
Pasal 102 : Tugas Institusional	51
Pasal 103: Pendidikan	51
Pasal 104: Penelitian	53
Pasal 105: Penulisan	53
Pasal 106 : Tugas	53
Pasal 107 : Pengabdian Kepada Masyarakat	54
Pasal 108 : Pembinaan Sivitas Akad	54
Pasal 109 : Administrasi dan Manajemen	55
Pasal 110 : Kepanitiaan	55

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

Kurikulum Prodi Pendidikan Agama Islam	57
Kurikulum Prodi Pendidikan Bahasa Arab	61
Kurikulum Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	65
Kurikulum Prodi Manajemen Pendidikan Islam	69
Kurikulum Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) ...	73
Kurikulum Prodi Hukum Tata Negara	77
Kurikulum Prodi Hukum Pidana Islam	81
Kurikulum Prodi Komunikasi Penyiaran Islam	85
Kurikulum Prodi Perbankan Syariah	89

BAB I PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan

- (1) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh yang selanjutnya disebut STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh adalah lembaga pendidikan yang terdiri dari berbagai Jurusan dan Program Studi yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan, akademik, vokasi dan profesi, tersusun atas dasar keseluruhan dan kesatuan ilmu agama Islam berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia.
- (2) Jurusan adalah unsur pelaksana akademik di lingkungan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi STAIN dalam pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pelaksanaan ilmu agama Islam untuk program akademik, vokasi, dan profesi.
- (3) Program Studi adalah unsur pelaksana akademik di lingkungan Jurusan yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Jurusan dalam penyelenggaraan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan agama Islam dan ilmu lain yang terkait.
- (4) Laboratorium adalah perangkat penunjang pelaksanaan program pendidikan pada program studi di lingkungan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh;
- (5) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bernafaskan Islam melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh;
- (6) Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap di lingkungan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

- (7) Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap di lingkungan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.
- (8) Dosen Tamu adalah dosen yang secara sengaja diminta oleh lembaga dan untuk jangka waktu tertentu diangkat menjadi dosen di lingkungan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh .
- (9) Program Pendidikan adalah Satuan Kegiatan Pendidikan Tinggi yang terdiri dari Pendidikan Akademik, vokasi, dan profesi yang diselenggarakan di lingkungan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh
- (10) Pendidikan Akademik adalah satuan program pendidikan tinggi yang terutama diarahkan pada penguasaan ilmu agama Islam.
- (11) Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang diarahkan pada kesiapan penerapan keahlian khusus di bidang pengetahuan agama Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (12) Pendidikan Profesi adalah Satuan Program Pendidikan tinggi yang terutama diarahkan kepada persiapan penerapan keahlian bidang ilmu agama Islam.
- (13) Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep,
- (14) Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya memberikan sumbangan bagi kemajuan masyarakat.
- (15) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu pada STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.
- (16) Semester adalah satuan waktu yang menunjukkan suatu jenjang dan lamanya penyelenggaraan program pendidikan dalam rentang waktu 14 – 16 minggu hari kerja.
- (17) Kegiatan akademik adalah satuan program kegiatan

intrakurikuler yang terdiri dari kegiatan program semesteran pada program studi.

- (18) Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik.
- (19) Pembimbing Akademik adalah Dosen Tetap pada setiap jurusan yang ditunjuk dan ditetapkan untuk membimbing mahasiswa.
- (20) Calon mahasiswa adalah calon peserta didik yang telah memenuhi persyaratan dan terdaftar dalam registrasi STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.
- (21) Mahasiswa adalah peserta didik yang secara sah terdaftar dalam registrasi, mengikuti proses studi dan menjalankan program pendidikan di lingkungan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.
- (22) Mahasiswa pindahan adalah peserta didik yang sebelumnya secara sah terdaftar, mengikuti proses studi dan program pendidikan di dalam ataupun di luar lingkungan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.
- (23) Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan sebagai akibat kecurangan dari pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- (24) Cuti akademik adalah penundaan sementara waktu kegiatan akademik untuk jangka waktu tertentu, yang dilakukan dengan cara dan atas dasar alasan yang sah, diajukan oleh mahasiswa itu sendiri.
- (25) Civitas akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh
- (26) Alumni adalah lulusan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh baik program gelar maupun program non gelar.

BAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Program Pendidikan Pasal 2

- (1) Program Pendidikan yang diselenggarakan oleh STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh terdiri dari pendidikan Akademik, vokasi, dan profesi.
- (2) Pendidikan akademik berupa program Sarjana Strata 1 (S-1), Pendidikan Vokasi berupa Program Vokasi dan Pendidikan Profesi berupa Program keahlian khusus.

Pelaksanaan Program Pendidikan Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Program Pendidikan sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 2, dilakukan oleh Jurusan yang terdiri dari beberapa Program Studi.
- (2) Tata laksana program pendidikan dimaksud dilakukan berdasarkan program dan struktur kurikulum, diselenggarakan dengan sistem Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS.
- (3) Penyelenggaraan Sistem SKS dilakukan dengan terprogram melalui kegiatan akademik terstruktur dan kegiatan akademik non struktur, yang dilaksanakan dan diasuh oleh dosen sesuai dengan kompetensi keilmuan dan keahliannya.
- (4) Berdasarkan kebutuhan dan sifat kekhususannya, sebagian kegiatan akademik di lingkungan Program Studi diselenggarakan oleh unsur pelaksana dan atau perangkat penunjang pelaksana program pendidikan lainnya seperti laboratorium dan studio.
- (5) Ketentuan tentang sistem SKS, Program Studi dan kegiatan akademik lainnya masing-masing diatur dalam bab dan pasal tersendiri.

Kurikulum Pasal 4

- (1) Kurikulum terdiri dari kurikulum nasional dan kurikulum institusional.
- (2) Muatan kurikulum nasional dan kurikulum institusional ditetapkan oleh Ketua dengan proses melalui penelusuran terhadap masukan dari masyarakat profesi dan pengguna lulusan dengan berpedoman kepada keputusan Menteri Agama Republik Indonesia.
- (3) Kurikulum nasional dan kurikulum institusional mengacu kepada pencapaian Kempotensi dasar, kompetensi utama, dan kompetensi pendukung.

Struktur Kurikulum Pasal 5

- (1) Kurikulum sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) disusun dengan struktur kurikulum yang terdiri dari : MKU (Mata Kuliah Umum), MKK (Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan), MKB (Mata Kuliah Keahlian Berkarya), MPB (Mata Kuliah Perilaku Berkarya), dan MBB (Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat).
- (2) Struktur kurikulum sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku untuk semua program studi yang ada di lingkungan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.
- (3) Untuk tertib administrasi dan memudahkan teknis pengelolaan akademis, setiap mata kuliah diberi kode huruf dan angka.
- (4) Kode huruf sebagaimana dimaksud ayat (3) dalam pasal ini adalah untuk menunjukkan perbedaan identitas mata kuliah antar komponen baik jurusan maupun program studi.
- (5) Kode angka sebagaimana dimaksud ayat (3) dalam pasal ini adalah untuk menunjukkan perbedaan identitas mata kuliah :
 - a) Komponen kurikulum menurut jenjang pengambilan
 - b) Antara komponen kurikulum nasional dan kurikulum institusional

- c) Antara komponen remedial dan komponen profesi utama dalam kurikulum dan komponen pengajaran yang tidak langsung berhubungan dengan profesi utama.

Muatan Kurikulum Pasal 6

- (1) Muatan dan struktur kurikulum disusun berdasarkan komposisi beban studi satuan kredit semester dengan menggunakan kode huruf dan kode angka sesuai dengan komponen muatan kurikulum sebagaimana tercantum dalam ayat (1) pasal 5.
- (2) Program dan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini didistribusikan dalam bentuk sebaran mata kuliah dan dijabarkan secara berjenjang berdasarkan semester.

BAB III KEGIATAN PENDIDIKAN

Bahasa Pengantar Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan kegiatan pendidikan, baik lisan maupun tulisan wajib menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai bahasa pengantar.
- (2) Ketentuan pada ayat (1) pasal ini dapat dikecualikan pada:
 - a) Kegiatan perkuliahan dan ujian akademik pada jurusan dan Program Studi Bahasa Arab dan Program Studi Bahasa Inggris.
 - b) Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah mahasiswa Jurusan dan Program Studi Bahasa Arab dan Bahasa Inggris sepenuhnya menggunakan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris.
 - c) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar

sejauh diperlukan dalam menyampaikan pengetahuan dan atau pelatihan keterampilan tertentu.

Kegiatan Kurikuler Pasal 8

- (1) Kegiatan kurikuler terdiri dari kegiatan intrakurikuler dan ko-kurikuler, selanjutnya disebut kegiatan akademik, sedangkan kegiatan ekstrakurikuler selanjutnya disebut kegiatan kemahasiswaan.
- (2) intrakurikuler meliputi segala kegiatan kurikuler dalam bidang pendidikan dan merupakan pelaksanaan program pendidikan yang wajib dilaksanakan sesuai dengan program dan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud ketentuan Bab II pasal 4, 5 dan 6.
- (3) Kegiatan ko-kurikuler meliputi segala kegiatan kurikuler yang dilakukan sebagai penunjang dalam pelaksanaan kegiatan intrakurikuler.
- (4) Kegiatan ekstrakurikuler meliputi segala kegiatan kurikuler yang terdiri dari kegiatan *ekstra mural* dan *intra mural*.

Pasal 9

Penyelenggaraan pembinaan kegiatan intrakurikuler dan ko-kurikuler sebagaimana dimaksud ayat (2), (3), pasal 8 diatur dalam Bab VII tentang pembinaan akademik dan penyelenggaraan pembinaan kegiatan ekstra kurikuler sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal 8 diatur tersendiri dalam Pedoman Pembinaan Organisasi dan Kegiatan Kemahasiswaan.

Kegiatan Akademik Pasal 10

- (1) Kegiatan Akademik terdiri dari kegiatan program semester dan kegiatan program studi.

- (2) Kegiatan program semester sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pasal ini adalah kegiatan terstruktur yang meliputi kegiatan perkuliahan, kegiatan ujian akademik mid semester dan semester serta kegiatan praktikum.
- (3) Kegiatan program studi sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pasal ini adalah terdiri dari : kegiatan Kuliah Kerja Nyata, seminar akademik, penelitian dan penulisan Skripsi/Karya Ilmiah serta kegiatan ujian akademik program studi/munaqasyah.
- (4) Kalender Akademik mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur.

Kegiatan Perkuliahan Pasal 11

- (1) Kegiatan perkuliahan dalam satu semester terdiri dari kegiatan tatap muka terjadwal, kegiatan terstruktur, kegiatan mandiri, ujian akademik (mid semester dan semester), kegiatan pengembangan materi dan perencanaan evaluasi.
- (2) Kegiatan perkuliahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini merupakan kegiatan satu sama lain tidak terpisahkan dan tidak saling mensubstitusi.

Pasal 12

- (1) Kegiatan perkuliahan sebagaimana dimaksud pasal 11 dilakukan sesuai dengan beban studi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab IV pasal 16.
- (2) Alokasi waktu untuk setiap 1 (satu) SKS beban studi perminggu sama dengan:
 - a) 60 menit kegiatan tatap muka terjadwal.
 - b) 60 menit kegiatan studi terstruktur berupa tugas pekerjaan rumah dalam bentuk resensi buku (*book*

review) yang telah ditentukan oleh dosen dan ujian akademik program semester.

- c) Menit kegiatan studi mandiri, yaitu kegiatan pendalaman materi perkuliahan yang harus dilakukan secara mandiri.

Kegiatan Praktikum Pasal 13

- (1) Kegiatan Praktikum sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 10 dapat berupa :
 - a) Kegiatan praktikum merupakan bagian dari mata kuliah.
 - b) Kegiatan praktikum yang terjadwal.
- (2) Pelaksanaan kegiatan praktikum sebagaimana disebutkan pada ayat (1) a diserahkan kepada dosen
- (3) Pelaksanaan kegiatan praktikum sebagaimana disebutkan pada ayat (1) b diatur tersendiri oleh jurusan dan unit-unit yang terkait.

Kegiatan Kuliah Pengabdian Masyarakat dan Praktik Pengalaman Lapangan Pasal 14

- (1) Kegiatan Kuliah Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (3) pasal 10 dilakukan secara periodik dan atau dapat dilakukan secara reguler.
- (2) Kegiatan Kuliah Pengabdian Masyarakat yang dilakukan secara periodik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diselenggarakan dengan serentak satu kali dalam satu tahun akademik.
- (3) Kegiatan Kuliah Pengabdian Masyarakat yang dilakukan secara reguler sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diselenggarakan sebagai pilot proyek kegiatan pengabdian dan pembinaan masyarakat dengan pola berkesinambungan untuk jangka waktu tertentu dan terpadu dengan Praktik Kerja

Lapangan, dan Praktik Pengalaman Lapangan.

- (4) Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan adalah kegiatan yang dilakukan secara reguler untuk program vokasi.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Kuliah Pengabdian Masyarakat terdiri dari kegiatan pembekalan dan kegiatan lapangan dengan bobot akumulatif beban studi 4 (empat) SKS.
- (2) Kegiatan Kuliah Pengabdian Masyarakat hanya dapat diikuti oleh mahasiswa yang telah lulus minimal 120 SKS.
- (3) Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan hanya dapat diikuti oleh mahasiswa yang telah lulus minimal 80 SKS.

BAB IV PELAKSANAAN PENDIDIKAN

Beban dan Masa Studi Pasal 16

- (1) Beban studi akumulatif dan masa studi:
 - a) Bagi mahasiswa peserta program Sarjana Strata satu, selanjutnya disingkat (S1) adalah sebanyak 144 - 160 SKS, dengan masa studi maksimal 14 (empat belas) semester.
- (2) Beban Studi mahasiswa S-1 sejumlah 144 - 160 SKS.
- (3) Masa studi S-1 adalah 14 semester.

Alokasi Beban Studi Akumulatif Pasal 17

- (1) Beban studi dalam kurikulum institusional akumulatif kurikulum institusional, sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini,

dialokasikan berdasarkan orientasi kekhususan :

- a) Profesionalisme keilmuan terstruktur dalam mata kuliah keilmuan dan keterampilan, mata kuliah keahlian dan mata kuliah perilaku berkarya.
- b) Kemandirian terstruktur dalam mata kuliah keahlian berkarya, mata kuliah berkarya dan mata kuliah berkehidupan bermasyarakat.
- c) Partisipasi pembangunan terstruktur dalam mata kuliah pengembangan kepribadian dan mata kuliah berkehidupan bermasyarakat.

Penetapan Beban Studi Setiap Semester Pasal 18

- (1) Beban studi untuk setiap semester maksimal sebanyak 24 (dua puluh empat) SKS, termasuk mata kuliah perbaikan.
- (2) Penetapan beban studi didasarkan pada perolehan Indeks Prestasi (IP) pada semester sebelumnya, sebagaimana dalam tabel berikut:

Kisaran Beban Studi Setiap Semester :

No.	IP Semester Lalu	Beban Studi Maksimal Semester Berikutnya
1.	3.50 - 4.00	22 - 24 SKS
2.	3.00 - 3.49	21 - 22 SKS
3.	2.50 - 2.99	17 - 20 SKS
4.	2.00 - 2.45	14 - 16 SKS
5.	0.50 - 1.99	10 SKS

Penelitian dan Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah Pasal 19

- (1) Penelitian dan Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah mempunyai bobot 6 (enam) SKS beban studi.
- (2) Setiap mahasiswa yang telah lulus mata kuliah metodologi

penelitian dan telah menyelesaikan minimal 110 SKS (S-1) dapat mengajukan usulan penelitian Skripsi atau usulan penelitian lapangan, untuk kemudian dipresentasikan dalam seminar akademik.

- (3) Usulan penelitian sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini diatur dalam pasal tersendiri.

Pasal 20

Kesempurnaan usulan penelitian, setelah dipresentasikan dalam seminar akademik sebagaimana ketentuan ayat (2) pasal 19, kegiatan penelitian dan penulisan Skripsi/Karya Ilmiah atau penelitian lapangan selanjutnya dibawah tim pembimbing yang telah ditunjuk.

Seminar Akademik Pasal 21

- (1) Seminar akademik dilakukan sebagai forum ilmiah yang khusus diselenggarakan untuk :
 - a) Presentasi usulan penelitian mahasiswa, penulisan Skripsi/ Karya Ilmiah dan usulan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud ayat (2) Dua pasal 19.
 - b) Presentasi usulan penelitian ilmiah bagi dosen.
 - c) Publikasi hasil penelitian ilmiah yang dilakukan dosen dan atau mahasiswa.
- (2) Seminar akademik yang khusus dilakukan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud ketentuan butir (a) ayat (1) pasal ini, adalah sebagai sarana untuk memperkaya masukan bagi perbaikan dan penyempurnaan, baik dalam aspek metodologi maupun materi, tidak untuk menentukan kelulusan.
- (3) Seminar akademik sebagaimana dimaksud butir (a) ayat (1) pasal ini harus dihadiri oleh 2 (dua) orang pembimbing, 2 (dua) orang dosen jurusan dan 10 (sepuluh) orang mahasiswa peserta.
- (4) Setiap mahasiswa diwajibkan mengikuti seminar akademik

sebagaimana dimaksud butir (a) ayat (1) pasal ini sekurang-kurangnya 6 (enam) kali kehadiran dibuktikan dengan surat kehadiran dalam seminar.

- (5) Tata laksana seminar akademik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur dalam ketentuan tersendiri berdasarkan masing-masing Jurusan.

Evaluasi Akademik Pasal 22

- (1) Evaluasi akademik terdiri dari evaluasi terstruktur atas hasil kegiatan program semester dan evaluasi akhir program studi.
- (2) Evaluasi atas hasil program semester diselenggarakan melalui ujian mid semester dan ujian akhir semester, pelaksanaan tugas mandiri dan praktikum.
- (3) Evaluasi akhir program studi diselenggarakan melalui Ujian Komprehensif dan Ujian Munaqosyah Skripsi/Karya Ilmiah.
- (4) Evaluasi akhir program studi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian studi lapangan sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (2) dan (3) pasal 19 dilakukan melalui seminar akademik.
- (5) Tata laksana evaluasi program semester dan evaluasi akhir program studi diatur dalam ketentuan pasal tersendiri.

Penilaian Hasil Evaluasi Pasal 23

- (1) Penilaian hasil evaluasi atas kegiatan program semester sebagaimana ketentuan ayat (2) pasal 22 dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian Mid-semester dan ujian akhir semester, pelaksanaan tugas mandiri dan praktikum.
- (2) Penilaian hasil evaluasi akhir program studi dilakukan dalam bentuk ujian komprehensif dan ujian munaqosyah Skripsi/Karya Ilmiah sebagaimana ketentuan ayat (3) pasal 22.
- (3) Ujian Mid-semester dan Ujian akhir semester dilaksanakan secara tertulis dan atau lisan sedangkan ujian komprehensif

dan ujian munaqosyah Skripsi/Karya Ilmiah dilaksanakan secara lisan.

- (4) Penilaian atas evaluasi sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (1), (2) dan (3) pasal ini dinyatakan dalam bentuk huruf mutu, dengan ketentuan :
 - a) Dinyatakan lulus dengan bobot dan huruf mutu: A, B, C, D, dengan konversi dalam bobot dan angka mutu : 4; 3; 2; 1.
 - b) Dinyatakan tidak lulus dengan bobot dan huruf mutu : E dengan konversi dalam bobot dan angkat mutu : 0 (nol).

Pasal 24

- (1) Perbaikan nilai hasil evaluasi diperkenankan atas nilai lulus dengan bobot dan huruf mutu maksimal (C).
- (2) Untuk perbaikan nilai hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (1) pasal ini, mahasiswa diwajibkan aktif mengikuti kegiatan perkuliahan dan ujian sebagaimana diatur pada pasal 22 ayat (2)

Pasal 25

- (1) Penelitian dan Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah mempunyai bobot 6 (enam) SKS beban studi.
- (2) Ujian Komprehensif dan Ujian Munaqosyah sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) pasal 23 dilakukan dalam waktu tidak bersamaan di hadapan tim penguji. Ujian Komprehensif dilaksanakan terlebih dahulu sebelum ujian munaqosyah Skripsi/Karya Ilmiah.
- (3) Tim penguji sebagaimana ketentuan ayat (1) pasal ini adalah dosen yang memiliki bidang keahlian dan disiplin keilmuan yang relevan dengan bidang kajian Skripsi/Karya Ilmiah dan berpangkat sekurang-kurangnya :
 - a) Lektor (III/d) bagi yang berpendidikan dan menyandang gelar akademik Magister (S-2) dan III/c bagi yang menyandang gelar akademik Doktor (S-3).

Penetapan Nilai Akhir Prestasi Akademik

Pasal 26

- (1) Kemajuan prestasi akademik mahasiswa dinyatakan dalam bentuk Indeks Prestasi.
- (2) Nilai akhir prestasi akademik pada kegiatan program semester dinyatakan dalam Indeks Prestasi Semester disingkat IPS, dan nilai akhir pada prestasi akademik dalam program studi dinyatakan dalam Indeks Prestasi Kumulatif disingkat IPK.

Pasal 27

Indeks Prestasi sebagaimana dimaksud pasal 26 ditetapkan berdasarkan hasil pembagian totalitas bobot SKS beban studi yang diprogramkan atas totalitas bobot dan angka mutu yang diperoleh pada setiap ujian akademik.

Pasal 28

- (1) Nilai akhir hasil evaluasi program semester, selanjutnya disingkat dengan (NA) diperoleh dari bobot hasil lima komponen pokok sebagai berikut :
 - a) Nilai Tugas terstruktur dan atau nilai praktikum, selanjutnya disingkat NT (dengan bobot 20%).
 - b) Nilai Performance, selanjutnya disingkat dengan NP (dengan bobot 20%).
 - c) Nilai Harian, selanjutnya disingkat dengan NH (dengan bobot 15%).
 - d) Nilai Ujian Tengah Semester, selanjutnya disingkat dengan UTS (dengan bobot 15%).
 - e) Nilai Ujian Akhir Semester, selanjutnya disingkat dengan NS (dengan bobot 30%).
- (2) Nilai mata kuliah menggunakan score 0 - 4 dengan skala penilaian sebagai berikut :

Nilai Angka	Nilai Mutu	Nilai Lambang
86 - 100	4,00	A
72 - 85	3.00	B
60 - 71	2.00	C
50 - 59	1.00	D
0 - 49	0.00	E

Standarisasi Kemajuan Prestasi Akademik dan Kelulusan

Pasal 29

- (1) Kemajuan prestasi akademik sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 26 ditentukan berdasarkan Indeks Prestasi yang diperoleh dalam seluruh evaluasi kegiatan akademik pada tiap tahap ujian akademik dan atau perolehan SKS beban studi.
- (2) Kemajuan prestasi akademik dinyatakan berhasil apabila telah mencapai batas Indeks Prestasi 3,00 (tiga koma nol-nol).
- (3) Hasil ujian Komprehensif dan Ujian Munaqosyah Skripsi/Karya Ilmiah dinyatakan lulus dengan bobot nilai sekurang-kurangnya 61,00 (enam puluh satu koma nol-nol).

Pasal 30

- (1) Penilaian keberhasilan mahasiswa untuk menentukan putus studi/Drop Out (DO) dapat dilakukan dengan tiga tahap :
 - a) Penilaian Tahap 1, semester I - IV kurang dari batas minimum 40 SKS dengan Indeks Prestasi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 29 dapat dinyatakan putus studi/Drop Out (DO) setelah diperingatkan pada akhir semester III.
 - b) Tahap 2, semester I - VIII kurang dari batas minimum 80 SKS dengan Indeks Prestasi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 29 dapat dinyatakan putus studi/Drop Out (DO) setelah diperingatkan pada akhir semester VII.
 - c) Penilaian Tahap 3, semester I - XII kurang dari batas minimum 144 SKS dengan Indeks Prestasi sebagaimana

dimaksud ayat (2) pasal 29 dapat dinyatakan putus studi/Drop Out (DO) setelah diperingatkan pada akhir semester XI.

- (2) Bagi mahasiswa peserta program vokasi Penilaian keberhasilan mahasiswa untuk menentukan putus studi/Drop Out (DO) dapat dilakukan dengan dua tahap :
 - a) Penilaian Tahap 1, semester I - III kurang dari batas minimum 30 SKS dengan Indeks Prestasi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 29 dapat dinyatakan putus studi/Drop Out (DO) setelah diperingatkan pada akhir semester III.
 - b) Penilaian Tahap 2, semester I - VI kurang dari batas minimum 80 SKS dengan Indeks Prestasi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 29 dapat dinyatakan putus studi/Drop Out (DO) setelah diperingatkan pada akhir semester V.
- (3) Tata cara penetapan status putus studi diatur dalam pasal tersendiri.

Pasal 31

- (1) Bagi mahasiswa peserta program Vokasi yang hasil evaluasinya belum mencapai rata-rata minimum Indeks Prestasi 3,00 diwajibkan untuk mengikuti ujian perbaikan terutama mata kuliah yang dinyatakan dalam bobot dan huruf mutu (C) sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat (1).
- (2) Kewajiban mengikuti ujian perbaikan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, maksimum untuk lima mata kuliah yang dinyatakan dalam bobot dan huruf mutu (C) dan dilakukan pada akhir program semester untuk maksimum dua kali perbaikan.

Cuti Akademik Pasal 32

- (1) Cuti akademik ialah tidak mengikuti kegiatan akademik baik intra maupun ekstrakurikuler karena alasan tertentu, dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan izin yang diberikan.

- (2) Cuti akademik dapat terjadi atas kehendak sendiri atau karena alasan tertentu lainnya, untuk paling lama 2 (dua) semester dan hanya berlaku bagi mahasiswa yang sekurang-kurangnya telah menyelesaikan program semester II (dua).
- (3) Selama cuti akademik mahasiswa dibebaskan membayar SPP.
- (4) Cuti akademik dihitung sebagai masa studi.
- (5) Bila habis masa cuti akademik sebagaimana yang ditetapkan, kemudian mahasiswa yang bersangkutan tidak melakukan heregistrasi, maka pada saat itu haknya sebagai mahasiswa dinyatakan gugur.

Tata Cara Cuti Akademik Pasal 33

- (1) Mahasiswa mengajukan permohonan cuti akademik kepada Ketua STAIN yang diketahui ditandatangani oleh Pembimbing Akademik dan Ketua Jurusan dengan melampirkan Surat Keterangan Bebas Pustaka dan Kartu Mahasiswa.
- (2) Mahasiswa yang bersangkutan telah mengikuti dan menyelesaikan kuliah minimal 2 (dua) semester.
- (3) Permohonan cuti akademik diajukan pada awal semester yaitu pada masa pendaftaran ulang/hereregistrasi mahasiswa.
- (4) Permohonan cuti yang diajukan setelah selesai pendaftaran ulang/hereregistrasi mahasiswa tidak disetujui.
- (5) Cuti akademik hanya berlaku untuk 1 (satu) semester, dan bisa diperpanjang untuk 1 (satu) semester.

Gelar Akademik Pasal 34

- (1) Setiap peserta program sarjana strata-1 (S-1) di lingkungan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh yang telah menyelesaikan program studi sesuai dengan PMA Nomor 33 Tahun 2016, berhak menggunakan gelar akademik yang disesuaikan dengan jurusannya masing-masing, dengan ketentuan:
 - a) Untuk Jurusan Tarbiyah dan Keguruan Program Studi

Pendidikan Agama Islam (PAI), Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA), Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) dan Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) dengan sebutan Sarjana Pendidikan, disingkat S. Pd.

- b) Untuk Jurusan Syari'ah dan ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES), Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) dan Program Studi Hukum Pidana Islam (HPI) dengan sebutan Sarjana Hukum, disingkat S.H.
 - c) Untuk Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Program Studi Perbankan Syari'ah (PSy) dengan sebutan Sarjana Ekonomi, disingkat S.E.
 - d) Untuk Jurusan Dakwah Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) dengan sebutan Sarjana Sosial disingkat S. Sos.
 - e) Untuk Jurusan Dakwah Program Studi Ilmu Al Qur'an dan Tafsir (IAT) dengan sebutan Sarjana Agama disingkat S. Ag.
- (2) Sebutan gelar akademik sebagaimana ketentuan ayat (1) pasal ini adalah melekat dan tertulis pada ijazah.
- (3) Penulisan sebutan gelar akademik ditempatkan di belakang nama yang berhak menggunakan gelar akademik dimaksud.

Syarat Penggunaan Gelar Akademik Pasal 35

- (1) Peserta program sarjana Strata Satu (S-1) dinyatakan telah menyelesaikan program studi dan dinyatakan sah serta berhak menggunakan gelar akademik, dengan ketentuan:
- a) Telah secara sah dinyatakan lulus ujian Skripsi/Karya Ilmiah.
 - b) Telah secara sah dinyatakan menyelesaikan kewajiban administrasi dan keuangan.
 - c) Telah menyerahkan Skripsi/Karya Ilmiah atau laporan hasil penelitian lapangan dalam bentuk jadi.

- (2) Peserta program Sarjana dinyatakan sah menggunakan gelar akademik setelah ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) yudisium.

Ijazah Pasal 36

- (1) Untuk setiap peserta program Sarjana Strata Satu (S-1) yang telah secara sah dinyatakan lulus ujian akhir program studi, berhak mendapat ijazah dan transkrip akademik.
- (2) Bersamaan dengan pemberian ijazah sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, setiap peserta program sarjana strata satu pada Jurusan Tarbiyah disertai dengan Surat Pendamping Ijazah.

Pasal 37

- (1) Penerbitan ijazah dan transkrip akademik dikelola oleh Sub Bagian Akademik dan Mahasiswa.
- (2) Untuk tertib efektivitas dan efisiensi tata kerja administrasi, ijazah harus telah diterbitkan terhitung sejak tanggal yang bersangkutan secara sah dinyatakan dalam surat keputusan yudisium dan diserahkan pada waktu upacara wisuda.

BAB V JURUSAN DAN PROGRAM STUDI

Jurusan Pasal 38

- (1) Jurusan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan bidang-bidang keilmuan yang dikembangkan.
- (2) Untuk tertib penyelenggaraan dan pengembangan keilmuan serta tata cara pembinaan akademik perlu dikelola oleh kelengkapan organisasi Jurusan.

Program Studi Pasal 39

- (1) Berdasarkan kebutuhan dan bidang-bidang keilmuan yang dikembangkan penyelenggaraan program pendidikan pada tiap jurusan terdiri dari Program Studi selanjutnya disingkat Prodi.
- (2) Untuk tertib penyelenggaraan dan pengembangan keilmuan serta tata cara pembinaan akademik pada tiap Prodi dikelola oleh kelengkapan organisasi Prodi.

Pemilihan Program Studi Pasal 40

- (1) Setiap mahasiswa yang secara sah terdaftar diharuskan memilih salah satu Prodi yang ada di Jurusan pada Sekolah Tinggi.
- (2) Untuk tertib akademik dan usaha mengarahkan keahlian dalam bidang keilmuan, pemilihan Prodi dilakukan sejak awal semester pertama.
- (3) Penentuan pilihan Prodi dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan minat dan kemampuan yang dimiliki.

Penetapan Program Studi Pasal 41

- (1) Status mahasiswa pada Prodi ditetapkan oleh Ketua STAIN.
- (2) Mahasiswa yang sudah ditetapkan pada Prodi tertentu, dapat pindah jika memenuhi ketentuan dalam pasal 74 Buku Pedoman ini.
- (3) Tata laksana ketentuan tentang pindah Prodi diatur oleh Jurusan masing-masing dalam ketentuan tersendiri.

Kelengkapan Organisasi Program Studi Pasal 42

- (1) Kelengkapan organisasi Prodi sebagaimana dimaksud ketentuan

ayat 2 pasal 39 adalah terdiri dari seorang Ketua, Sekretaris, Kelompok Dosen Prodi, dan Laboratorium.

- (2) Organisasi Prodi dipimpin oleh seorang Ketua Prodi selanjutnya disingkat Ka. Prodi, dan bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Ketua Prodi dibantu oleh seorang Sekretaris Prodi (selanjutnya disingkat dengan Sek. Prodi) dan ditambah staf pada setiap Prodi.

Fungsi dan Tugas Program Studi Pasal 43

Program Studi berfungsi dan bertugas membantu Ketua Jurusan dalam menyusun perencanaan serta pelaksanaan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan bidang program studi masing-masing.

Wewenang dan Tanggung Jawab Program Studi Pasal 44

Untuk penyelenggaraan fungsi dan tugas, Program Studi memiliki wewenang dan tanggung jawab yang meliputi :

- (1) Menyusun rencana dan program kerja Prodi.
- (2) Melaksanakan program pendidikan dan pengajaran, dengan kegiatan yang meliputi :
 - a) Melakukan pembagian tugas dosen sesuai dengan bidang keilmuan yang menjadi tanggung jawabnya.
 - b) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pengevaluasian dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dosen dalam membina mahasiswa.
 - c) Mengatur kegiatan akademik pembelajaran, Praktikum dan Pelaksanaan Seminar Akademik, bimbingan usulan penelitian, bimbingan penelitian dan penulisan Skripsi/ Karya Ilmiah, Penelitian dan Laporan Hasil Penelitian Lapangan.
 - d) Melaksanakan kerjasama dengan pihak terkait di bawah koordinasi Ketua Jurusan.
 - e) Melaksanakan dan mengatur administrasi pendidikan dan pengajaran, serta melaksanakan kegiatan akademik

lainnya dengan sistem informasi akademik.

- f) Melakukan penilaian prestasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini, dengan secara rasional dan obyektif.
- (3) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya, Ketua dan Sekretaris Prodi wajib menerapkan prinsip koordinasi, baik antar unit kerja pada Jurusan masing-masing maupun dengan unit kerja di lingkungan STAIN.

Program Vokasi dan Profesi Pasal 45

- (1) Berdasarkan kebutuhan bidang-bidang keilmuan yang dikembangkan, penyelenggaraan program pendidikan profesi pada tiap Jurusan dapat dibentuk Program Vokasi.
- (2) Untuk tertib penyelenggaraan dan tata cara pembinaan program Vokasi dilakukan dan dikelola oleh Program Studi.

Pasal 46

- (1) Program Profesi diselenggarakan oleh Jurusan Tarbiyah dan Keguruan, dan merupakan bagian atau satu kesatuan dalam pelaksanaan program sarjana Strata Satu (S1).
- (2) Bagi mahasiswa peserta program sarjana strata satu (S1) pada Jurusan Tarbiyah dan Keguruan dengan sendirinya menjadi peserta program Profesi.
- (3) Bagi mahasiswa peserta program Sarjana Strata Satu (S1) dan Program Vokasi di luar Jurusan Tarbiyah dan Keguruan, untuk dapat menjadi peserta program Profesi diatur dalam ketentuan tersendiri.

Kelengkapan Organisasi Program Vokasi Pasal 47

Komposisi organisasi program Vokasi dan tanggung jawab pelaksanaan fungsi dan tugasnya adalah berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 42, sesuai dengan bidang dan jenjang programnya.

Wewenang dan Tanggung Jawab Program Vokasi Pasal 48

Sesuai dengan bidang dan jenjang programnya, wewenang dan tanggung jawab Program Vokasi adalah berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 44.

Laboratorium Pasal 49

- (1) Berdasarkan kebutuhan untuk pengembangan peningkatan dan penguasaan disiplin ilmu, pada program studi dapat dibentuk perangkat laboratorium.
- (2) Perangkat laboratorium dimaksud dapat berupa :
 - a) Laboratorium Pendidikan Agama Islam.
 - b) Laboratorium Pengembangan Bahasa Asing.
 - c) Laboratorium Ekonomi Islam.
 - d) Laboratorium Micro Teaching.
 - e) Laboratorium Media dan Teknologi Pendidikan
 - f) Laboratorium Komputer.
 - g) Laboratorium ICT.
 - h) Laboratorium Ilmu Falaq.
 - i) Laboratorium Bank Mini
 - j) Laboratorium lain yang dianggap penting.
- (3) Untuk tertib penyelenggaraan dan tata cara pembinaan perangkat laboratorium dilakukan dan dikelola oleh kelengkapan organisasi laboratorium.

Kelengkapan Organisasi Laboratorium Pasal 50

- (1) Kelengkapan organisasi Laboratorium sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (3) pasal 49 adalah terdiri dari seorang Kepala, Laboran dan Teknisi.

- (2) Organisasi laboratorium dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.

Wewenang dan Tanggung Jawab Laboran

Pasal 51

- (1) Laboran mempunyai wewenang dan tanggung jawab menyusun perencanaan, pelaksanaan pengujian dan pengembangan keilmuan di lingkungan STAIN.
- (2) Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Laboran mempunyai tugas :
- a) Menyusun rencana dan program kerja sesuai dengan bidang dan jenjang programnya masing-masing.
 - b) Melaksanakan program kerja sesuai kegiatan yang telah ditentukan.
 - c) Melaksanakan dan mengatur penyelenggaraan administrasi kegiatan program.
 - d) Teknisi bertugas mengoperasikan dan menjaga fasilitas laboratorium.

Pasal 52

Unit Pengelolaan Teknis Pengembangan Bahasa

- (1) Unit Pengelolaan Teknis (UPT) Pengembangan Bahasa adalah unsur penunjang teknis STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh di bidang pembinaan bahasa, dipimpin oleh seorang kepala yang ditunjuk di antara dosen Sekolah Tinggi yang memenuhi keahlian di bidangnya dan bertanggung jawab kepada Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.
- (2) Kepala UPT Pengembangan Bahasa diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STAIN Teungku Dirundeng setelah melalui rapat pimpinan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.
- (3) Struktur organisasi UPT Pengembangan Bahasa ditetapkan dengan keputusan Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Pasal 53

- (1) Tugas dan fungsi UPT Pengembangan Bahasa adalah :
- a. Melakukan upaya peningkatan pengetahuan, penguasaan dan kemampuan berbahasa Asing tenaga pengajar dan mahasiswa dengan mengadakan pelatihan, upgrading, remedial, TOAFL dan TOEFL serta kajian-kajian kebahasaan.
 - b. Menetapkan standarisasi Bahasa Arab dan Bahasa Inggris sebagai persyaratan ujian munaqasyah mahasiswa di lingkungan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh
- (2) Pembinaan dan pengajaran bahasa Asing yang memiliki bobot SKS sebagai Mata Kuliah Dasar Umum tetap menjadi kewenangan jurusan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya Kepala Ubinsa wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan unit-unit kerja di lingkungan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

Pasal 54

Bagi mahasiswa yang akan menempuh ujian munaqasyah wajib menunjukkan sertifikat/surat keterangan kemampuan bahasa Arab dan atau Bahasa Inggris yang dikeluarkan Unit Pengelolaan Teknis Pengembangan Bahasa atau Lembaga Pendidikan Bahasa Asing lain yang terdaftar/terakreditasi dengan skor 400 untuk bahasa Arab dan TOEFL di atas 350 untuk bahasa Inggris.

BAB VI

PEMBINAAN AKADEMIK Tenaga Pembinaan Akademik

Pasal 55

- (1) Tenaga pembinaan akademik terdiri dari tenaga pembinaan sumber daya akademik dan tenaga pembinaan administrasi akademik.
- (2) Tenaga pembinaan sumber daya akademik sebagaimana

dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari dosen dan tenaga penunjang akademik.

- (3) Tenaga pembinaan administrasi akademik terdiri dari tenaga pelaksana administrasi akademik di tingkat Sekolah Tinggi dan Jurusan.

Dosen dan Tenaga Penunjang Akademik Pasal 56

- (1) Dosen sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 55 terdiri dari :
- a) Dosen Tetap :
 - i. Dosen tetap PNS, diangkat oleh pemerintah dan ditempatkan pada STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh
 - ii. Dosen tetap bukan PNS, diangkat oleh Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh berdasarkan persetujuan Dirjen Pendis Kementerian Agama sesuai kebutuhan bidang ilmu dan perkembangan institusi.
 - b) Dosen Tidak Tetap, adalah mereka yang karena keahliannya diangkat sebagai tenaga pengajar tidak tetap pada mata kuliah di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.
 - c) Dosen Tidak Tetap dapat berasal dari :
 - i. Dosen Tetap pada suatu Jurusan yang mempunyai kelebihan jam mengajar.
 - ii. Tenaga ahli pada instansi pemerintah maupun swasta.
 - d) Dosen Tamu, yakni seseorang yang atas permintaan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dalam jangka waktu tertentu diangkat menjadi Dosen di lingkungan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh
- (2) Tenaga Penunjang Akademik terdiri dari :
- a) Peneliti.
 - b) Pustakawan.
 - c) Laboran.
 - d) Pengembang Bidang Pendidikan.
 - e) Teknisi Sumber Belajar.
- (3) Perorangan yang mempunyai spesifikasi keahlian.

Penetapan dan Kriteria Dosen Tidak Tetap dan Dosen Tamu Pasal 57

- (1) Dosen Tidak Tetap ditetapkan oleh Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, berdasarkan rekomendasi Ketua Jurusan atas permohonan yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan dalam rapat koordinasi pimpinan di tingkat Jurusan.
- (2) Dosen Tamu ditetapkan oleh Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, baik atas permintaan Ketua Jurusan atau atas inisiatif Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, didasarkan atas pertimbangan dalam rapat koordinasi pimpinan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dengan Ketua Jurusan.

Pasal 58

Dosen tamu adalah seorang ahli atau yang bergelar Doktor ataupun Guru Besar dalam bidang ilmu tertentu yang sesuai dengan kebutuhan di lingkungan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

Bimbingan Kegiatan Akademik Pasal 59

- 1) Untuk tertib pembinaan akademik mahasiswa secara lebih terarah, efektif dan produktif semua kegiatan kurikuler diselenggarakan di bawah bimbingan Dosen Pembimbing Akademik (PA).
- 2) Pada setiap semester penyelenggaraan bimbingan kegiatan perkuliahan dan praktikum dilakukan oleh Dosen PA atau Dosen yang memiliki kompetensi di bidangnya.
- 3) Bimbingan KPM/PPL/PKL dilakukan oleh seorang Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) selama masa kegiatan tersebut.
- 4) Bimbingan penelitian, penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dan studi lapangan dilakukan oleh Team Pembimbing dan atau Pembimbing Lapangan.
- 5) Tugas dan tanggung jawab Dosen Pembimbing Lapangan berlaku selama masa kegiatan KPM/PPL/PKL terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan aktivitas bimbingan yang dilakukan secara terjadual, sesuai dengan ketentuan dari Panitia Penyelenggara.

Pasal 60

- 1) Dosen Pembimbing Akademik (PA) adalah Dosen Tetap yang ditetapkan oleh Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.
- 2) Dosen Pembimbing Praktikum, Dosen Pembimbing Skripsi/ Karya Ilmiah, dan Dosen Pembimbing Lapangan adalah Dosen Tetap yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen Pembimbing Akademik

Pasal 61

Dosen Pembimbing Akademik (PA) berfungsi dan bertugas menyelenggarakan :

- 1) Tertib kegiatan kurikuler.
- 2) Bertanggung jawab membina, membimbing dan membantu mahasiswa bimbingannya dalam meningkatkan kelancaran dan kemajuan studi mahasiswa, meliputi :
 - a) Menyusun perencanaan kegiatan intrakurikuler dan ko-kurikuler, serta memberikan arahan dan bimbingan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan program akademik.
 - b) Memberi pertimbangan dan persetujuan terhadap mahasiswa bimbingannya dalam menentukan pilihan mata kuliah dan penyusunan program perkuliahan tiap semester sesuai dengan Indeks Prestasi (IP) akademik serta menandatangani Kartu Rencana Studi (KRS).
 - c) Mencatat dan mengevaluasi program, melakukan bimbingan secara berkala, mengikuti, mengamati, dan mengarahkan perkembangan studi mahasiswa bimbingannya.
 - d) Memberi nasehat dan turut membantu dalam mengatasi masalah yang menghambat kelancaran studi dan kemajuan prestasi akademik kepada mahasiswa bimbingannya.
 - e) Pelaksanaan tugas-tugas bimbingan oleh Dosen PA sebagaimana dimaksud pada huruf (a - d) pasal ini, harus

dilakukan oleh Dosen PA dalam 2 (dua) kali seminggu pada jam/hari mengajar secara terjadwal.

Pasal 62

Untuk efektivitas dan efisiensi waktu pelaksanaan tugas, tanggung jawab, peran dan fungsi setiap Dosen PA diwajibkan :

- 1) Mengetahui dengan baik tentang situasi akademik dalam Prodi dan Prodi lain yang terkait, serta menguasai program kurikulum yang diikuti oleh mahasiswa bimbingannya.
- 2) Menetapkan dan mengumumkan jadwal aktivitas bimbingan, sehingga dapat memberikan layanan kepada mahasiswa bimbingannya dengan sebaik-baiknya, dengan rincian :
 - a) Pertemuan dalam rangka perencanaan pengisian KRS.
 - b) Pertemuan dalam rangka evaluasi perkembangan menjelang akhir waktu perubahan KRS.
 - c) Pertemuan dalam rangka evaluasi kemajuan akademik secara periodik.
- 3) Mengetahui, mengikuti, dan memiliki kepedulian terhadap berbagai program pembinaan dan aktivitas kemahasiswaan di Jurusan yang bersangkutan maupun di lingkungan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

Pasal 63

Tanggung jawab Dosen Pembimbing Akademik (PA) berlaku sejak mahasiswa yang bersangkutan ditetapkan sebagai bimbingannya, dari semester pertama hingga masa berakhirnya masa dan program studi mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal 64

- 1) Bagi Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang sedang melaksanakan tugas di luar kampus, untuk waktu enam bulan atau lebih, maka hak dan kewajibannya sebagai Dosen Pembimbing Akademik (PA) dapat dilimpahkan sementara

kepada Dosen lain yang ditunjuk oleh Ketua Jurusan.

- 2) Dalam hal seorang Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang harus melaksanakan tugas di luar kampus selama waktu kurang dari enam bulan, dengan alasan kebutuhan mendesak, maka pelaksanaan tugas bimbingan akademiknya dilimpahkan untuk sementara waktu kepada Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi.

Bimbingan Penelitian dan Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah Pasal 65

- 1) Penelitian dan penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dan studi lapangan dilakukan di bawah dua orang pembimbing, yaitu pembimbing utama dan pembimbing pembantu.
- 2) Dosen pembimbing penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dan studi lapangan disesuaikan dengan bidang kompetensi keilmuannya, dan program studi mahasiswa yang bersangkutan, dengan memperhatikan spesifikasi kajian yang akan ditulis, atau objek dan ruang lingkup penelitian.
- 3) Dosen Pembimbing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1-2) pasal ini, ditetapkan dalam surat keputusan Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dengan memperhatikan usulan dari Ketua Jurusan/Prodi yang bersangkutan.
- 4) Masa bimbingan dibatasi selama satu semester (6 bulan) terhitung sejak SK Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh tentang bimbingan dan selanjutnya dapat diperpanjang kembali paling lama dua bulan dengan pengajuan surat permohonan kepada Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.
- 5) Kegiatan bimbingan adalah meliputi penelitian, penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dan penulisan laporan hasil penelitian atau hasil studi lapangan.

Pasal 66

Pembimbing sebagaimana ketentuan ayat (1) pasal 65 adalah Dosen Tetap yang berpangkat sekurang-kurangnya :

- 1) Lektor Kepala bagi yang berpendidikan dan menyandang gelar

akademik magister (S2).

- 2) Lektor, bagi yang berpendidikan dan menyandang gelar akademik Doktor (S3).
- 3) Asisten Ahli, bagi yang berpendidikan dan menyandang gelar S2 sebagai Pembimbing Pembantu.

Wewenang dan Tanggung Jawab Pembimbing Skripsi/Karya Ilmiah

Pasal 67

- 1) Pembimbing Skripsi/Karya Ilmiah berperan sebagai pembina dan bertanggung jawab membimbing dan membantu kelancaran tugas mahasiswa bimbingannya dalam menyusun, mengumpulkan dan mengolah bahan penulisan Skripsi/Karya Ilmiah.
- 2) Untuk menyelenggarakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada pasal ini, Dosen Pembimbing Skripsi/Karya Ilmiah dan atau Studi Lapangan mengemban tanggung jawab yang meliputi :
 - a) Pembimbing berwenang dan bertanggung jawab dalam mengarahkan alur fikir substansi dan relevansi isi, penggunaan bahasa yang baik dan benar, mulai dari penyusunan usulan penelitian, pelaksanaan penelitian dan penulisan laporan hasil penelitian.
 - b) Pembimbing berwenang dan bertanggung jawab dalam mengarahkan metodologi penelitian, metode penulisan laporan hasil penelitian.
 - c) Mengatur jadwal kegiatan bimbingan setiap minggu sesuai dengan kesepakatan.
 - d) Memberikan informasi tentang literatur, dan sumber bahan lainnya.
 - e) Memberikan teguran dan peringatan kepada mahasiswa bimbingannya jika dipandang telah melalaikan tugasnya.
 - f) Bimbingan skripsi/karya ilmiah diberikan selama 1 (satu) semester.

- 3) Setelah kegiatan bimbingan selesai dan hasil penulisan telah dianggap layak Dosen Pembimbing mengajukan kepada Ketua Jurusan untuk dimunaqasyahkan atau diujikan.

Pasal 68

Perpanjangan masa bimbingan penulisan Skripsi/Karya Ilmiah, sebagaimana dimaksud pasal 67 point (f), dengan ketentuan :

- (1) Apabila keterlambatan karena sesuatu alasan yang di luar kemampuan mahasiswa yang bersangkutan.
- (2) Apabila keterlambatan disebabkan oleh Dosen Pembimbing yang sedang melaksanakan tugas lain di luar kampus, sehingga sulit dihubungi.
- (3) Bilamana terbukti karena kelalaian Dosen Pembimbing yang bersangkutan, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Ketua Jurusan untuk dicarikan solusi bersama unsur pimpinan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

Pasal 69

- (1) Setelah berakhirnya masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada pasal 68, dan tidak mengurangi alasan sebagaimana ketentuan dalam butir (a-b) sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, maka Dosen Pembimbing dapat menyatakan :
 - a) Mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan tidak mampu menyelesaikan penulisan Skripsi/Karya Ilmiahnya.
 - b) Dosen pembimbing dapat menyatakan tidak sanggup melanjutkan sebagai pembimbing.
- (2) Berakhirnya perpanjangan masa bimbingan penelitian dan penulisan dimaksud pasal 69 ayat (1), mahasiswa yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan perpanjangan bimbingan Skripsi/Karya Ilmiah atau Penelitian Studi Lapangan.
- (3) Bilamana terjadi keadaan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini bertepatan dengan berakhirnya masa bimbingan dan

mahasiswa bersangkutan tidak mengajukan perpanjangan masa studi, maka dapat dinyatakan putus studi.

- (4) Mahasiswa yang bersangkutan tetap berhak mengganti judul penelitian (Skripsi/Karya Ilmiah) nya apabila terpenuhi maksud ayat (1) butir (a) pasal ini, dan belum bertepatan dengan akhir masa studinya.

BAB VII ADMINISTRASI AKADEMIK

Penerimaan Mahasiswa Pasal 70

Yang dimaksud penerimaan mahasiswa adalah penerimaan mahasiswa baru dan atau mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain.

Penerimaan Mahasiswa Baru Pasal 71

- 1) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh menerima mahasiswa baru pada setiap tahun akademik baru.
- 2) Jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru terdiri dari:
 - a) Jalur Seleksi Prestasi Akademik Nasional (SPAN) PTKIN.
 - b) Jalur Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (UM-PTKIN), dan
 - c) Jalur lokal atau Mandiri.
- 3) Penerimaan Mahasiswa pada ayat 2 (a-b) dilaksanakan secara nasional.
- 4) Prosedur penerimaan mahasiswa baru adalah sebagai berikut:
 - a) Mengisi formulir yang telah disediakan.
 - b) Menyerahkan fotocopy ijazah yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sebanyak 2 lembar.
 - c) Menyerahkan pas foto hitam putih ukuran 3x4 cm sebanyak 3 lembar dan pas foto berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 4 lembar.

- d) Mengikuti Ujian Penerimaan Mahasiswa Baru (UPMB) yang dilakukan secara tertulis dan lisan.
- 5) Materi ujian tertulis atau lisan terdiri dari :
 - a) Bahasa Arab.
 - b) Bahasa Inggris.
 - c) Pengetahuan Agama Islam.
 - d) Tes Potensi Akademik.
 - e) Kemampuan baca tulis Al-Qur'an.
 - f) Dan materi lain yang dianggap perlu.

Penerimaan Mahasiswa Pindahan Pasal 72

- (1) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh menerima mahasiswa pindahan dari UIN, IAIN, STAIN atau Perguruan Tinggi Negeri lain yang memiliki relevansi dengan program studi yang akan dipilih.
- (2) Proses Pindahan dari UIN, IAIN, STAIN atau Perguruan Tinggi Negeri lain hanya dapat diterima pada awal tahun akademik atau pada awal semester ganjil.
- (3) Masa studi pada perguruan tinggi asal belum melewati semester V (lima).
- (4) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar/sama dengan 2,75.

Tata Cara Penerimaan Mahasiswa Pindahan Pasal 73

Tata cara penerimaan mahasiswa pindahan adalah :

- (1) Mengajukan surat permohonan pindah kepada Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.
- (2) Ketua mengeluarkan surat rekomendasi terima.

Setelah mendapat rekomendasi Ketua calon mahasiswa pindahan :

- (3) Melampirkan persetujuan pindah dari Perguruan Tinggi asal.
- (4) Melampirkan transkrip akademik dari Perguruan Tinggi asal.
- (5) Melampirkan bukti keabsahan/terdaftar pada PD Dikti Perguruan Tinggi asal.
- (6) Terdaftar pada Sistem Informasi Akademik (Siakad) Perguruan Tinggi asal.

- (7) Memenuhi segala ketentuan yang berlaku pada STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

Perpindahan Mahasiswa Pasal 74

Mahasiswa diperbolehkan pindah jurusan atau program studi di lingkungan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan semester II (dua) dan akan memasuki semester III (tiga).
- (2) Mengajukan surat permohonan pindah kepada Ketua Jurusan yang diketahui oleh Pembimbing Akademik.
- (3) Program studi yang dipilih belum melampaui quota.
- (4) Mahasiswa yang bersangkutan lulus tes kompetensi dasar pada program studi yang dipilih.
- (5) Kepada Mahasiswa yang bersangkutan akan dilakukan sistem konversi mata kuliah.

Tata Cara Perpindahan Mahasiswa Pasal 75

Perpindahan mahasiswa dari STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dapat dilakukan dengan persetujuan Ketua STAIN setelah mendapat pertimbangan Wakil Ketua I berdasarkan rekomendasi Ketua Jurusan.

Syarat Mengikuti Ujian Akademik Pasal 76

- (1) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan.
- (2) Terdaftar pada Siakad mata kuliah bersangkutan, sekurang-kurangnya telah mengikuti 75 % dari jumlah Tatap Muka.
- (3) Mata kuliah yang diikuti ujian adalah harus terdaftar pada Kartu Rencana Studi (KRS) berbasis Siakad.

Objektivitas Penilaian Pasal 77

Untuk memelihara objektivitas penilaian secara terbuka maka kertas kerja mahasiswa pada tiap ujian akademik dan segala bentuk tugas tertulis, setelah mendapat penilaian, dikembalikan kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Tata Cara Mengajukan Usulan Penelitian Pasal 78

- (1) Mahasiswa mengajukan usulan penelitian untuk penulisan Skripsi/Karya Ilmiah paling sedikit 3 judul.
- (2) Usulan penelitian dimaksud diketahui oleh Dosen Pembimbing Akademik, diajukan kepada Ketua Prodi.
- (3) Ketua Prodi menyeleksi usulan penelitian berdasarkan :
 - a) Kelengkapan persyaratan akademik.
 - b) Kelengkapan persyaratan administrasi.
 - c) Relevansi judul dengan bidang ilmu program studi.
- (4) Ketua Prodi mengusulkan kepada Ketua Jurusan untuk menetapkan judul penelitian berdasarkan hasil seleksi judul dan menunjuk Dosen Pembimbing Skripsi/Karya Ilmiah yang bersangkutan.
- (5) Setelah penetapan judul Penelitian dan penunjukan Dosen Pembimbing, mahasiswa harus segera menyusun Proposal untuk dipresentasikan dalam seminar akademik.

Syarat Mengajukan Usulan Penelitian Pasal 79

- (1) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan.
- (2) Telah memenuhi beban studi sejumlah 110 SKS.
- (3) Lulus mata kuliah metode penelitian.
- (4) Telah mencantumkan Proposal dalam KRS 0 SKS pada Siakad.
- (5) Telah mengikuti seminar akademik minimal 6 kali.

Registrasi dan Her Registrasi Mahasiswa Pasal 80

- (1) Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus Ujian PMB STAIN harus melaksanakan registrasi.
- (2) Registrasi dilakukan pada setiap semester.
- (3) Registrasi pada Sekolah Tinggi berupa pembayaran UKT.
- (4) Registrasi di Subbag. Akademik dan Kemahasiswaan berupa :
 - a) Pengisian data mahasiswa pada Portal Siakad
 - b) Pengisian kartu rencana studi pada Portal Siakad.
- (5) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi, kehilangan haknya sebagai mahasiswa.

Penyusunan Dan Perubahan Rencana Studi Pasal 81

- (1) Kartu Rencana Studi (KRS) diisi pada portal Siakad dan disusun berdasarkan perolehan indeks prestasi yang tertuang dalam Kartu Hasil Studi (KHS) dan ditandatangani oleh Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi.
- (2) Kartu Hasil Studi (KHS) berlaku sah setelah ditandatangani Ketua Prodi dan Jurusan.
- (3) Perubahan Kartu Rencana Studi untuk mengganti mata kuliah dapat dilakukan dalam waktu paling lambat 10 hari terhitung sejak berakhirnya masa penyusunan kartu rencana studi.
- (4) Perubahan KRS tanpa penggantian mata kuliah dapat dilakukan dua (2) bulan setelah masa heregistrasi.
- (5) Perubahan Kartu Rencana Studi dimaksud dilakukan berdasarkan hasil konsultasi dan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik.
- (6) Penyusunan Rencana Studi termasuk beban studi perbaikan tiap semester tidak melebihi 24 SKS.

Syarat Mengikuti Kegiatan Perkuliahan Dan Praktikum Pasal 82

Untuk mengikuti kegiatan perkuliahan dan praktikum mahasiswa

harus :

- (1) Membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk semester berjalan.
- (2) Menyerahkan 1 (satu) lembar foto copi Pembayaran UKT untuk diaktifkan pada Portal Siakad pada semester berjalan.
- (3) Mengisi KRS pada Portal Siakad sesuai dengan pilihan mata kuliah.
- (4) Mencetak KRS pada Portal Siakad dan menyerahkan kepada masing-masing program studi.

Pelaksanaan Seminar Akademik Pasal 83

- (1) Seminar akademik dilaksanakan oleh masing-masing Prodi dibawah koordinasi Ketua Jurusan.
- (2) Seminar akademik harus diikuti paling sedikit :
 - a) Satu orang Dosen Pembimbing I yang bertindak sebagai moderator.
 - b) Satu orang Dosen Pembimbing II yang bertindak sebagai Pembahas II.
 - c) Satu orang Dosen Prodi yang bertindak sebagai Pembahas utama.
 - d) Satu orang Dosen Prodi yang bertindak sebagai notulis.
 - e) Empat orang mahasiswa sebagai pembahas.
 - f) Enam orang mahasiswa sebagai pembahas spontan.

Syarat Mengikuti Ujian Komprehensif dan Ujian Skripsi/Karya Ilmiah Pasal 84

- (1) Untuk mengikuti ujian komprehensif, mahasiswa harus mengikuti ketentuan :
 - a) Telah secara sah dinyatakan lulus dalam semua mata kuliah program studi.
 - b) Indeks Prestasi Kumulatif minimum 3,00, tanpa nilai D.
 - c) Telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana yang telah ditentukan berdasarkan keputusan Ketua Jurusan.
 - d) Telah lulus KPM.

- (2) Untuk mengikuti ujian Skripsi/Karya Ilmiah, mahasiswa harus mengikuti ketentuan :
 - a) Telah lulus Ujian Komprehensif.
 - b) Telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana yang ditentukan berdasarkan keputusan Ketua Jurusan.
 - c) Kelengkapan administrasi dimaksud juga termasuk persyaratan administrasi yang dibutuhkan untuk penulisan Ijazah dan atau sertifikat Profesi serta surat keterangan lunas Sumbangan Pendidikan yang sah.

Pelaksanaan Ujian Skripsi/Karya Ilmiah Pasal 85

- (1) Waktu ujian ditetapkan bersama antara mahasiswa yang bersangkutan dan Dosen Penguji.
- (2) Alokasi waktu ujian untuk setiap Skripsi/Karya Ilmiah 120 menit, dengan ketentuan:
 - a. Penyajian Skripsi/Karya Ilmiah disampaikan oleh peserta selama 10 menit.
 - b. Ketua Tim Penguji selama 20 menit.
 - c. Penguji Utama selama 45 menit.
 - d. Penguji Pendamping selama 35 menit.
 - e. Sidang tim penguji untuk penentuan dan penyampaian hasil ujian selama 10 menit.
- (3) Hasil ujian Skripsi/Karya Ilmiah disampaikan secara terbuka di depan sidang ujian.
- (4) Ketua Tim Penguji adalah Dosen Pembimbing I, Penguji Pendamping adalah Dosen Pembimbing II dan Penguji Utama adalah Dosen yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Ketua Jurusan.
- (5) Untuk tertib administrasi sidang ujian, tim penguji didampingi oleh Dosen yang ditunjuk sebagai Sekretaris Sidang.

Kelengkapan Dan Penilaian Ujian Skripsi/Karya Ilmiah Pasal 86

- (1) Petugas tim sidang bertugas menyiapkan kelengkapan administrasi persidangan:

- a) berita acara ujian.
- b) blangko penilaian bagi masing-masing penguji.
- (2) Sekretaris Sidang bertugas sebagai notulis
- (3) Tata Penilaian hasil ujian Skripsi/Karya Ilmiah dilakukan oleh masing-masing tim penguji dengan ketentuan bobot:
 - a) Ketua tim penguji sebanyak 30 %.
 - b) Penguji Utama sebanyak 40 %.
 - c) Penguji Pendamping sebanyak 30 %.

Perbaikan Skripsi/Karya Ilmiah Setelah Diujikan Pasal 87

- (1) Jika terjadi ketidaksepakatan antara penguji Utama dan penguji pendamping pada penetapan hasil ujian Skripsi/Karya Ilmiah, maka :
 - a) Keputusan terakhir berada di tangan ketua Tim penguji.
 - b) Anggota penguji dapat mengajukan permohonan kepada Ketua dan atau Ketua Jurusan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi sepanjang menyangkut kebenaran ilmiah.
- (2) Sesuai dengan saran dan catatan sidang ujian Skripsi/Karya Ilmiah, perbaikan Skripsi/Karya Ilmiah wajib dilakukan paling lama 60 hari sejak ujian diselenggarakan. Jika melebihi waktu tersebut maka hasil ujian Skripsi/Karya Ilmiah batal.
- (3) Setelah diajukan perbaikan, dan telah ditandatangani oleh Tim penguji, Skripsi/Karya Ilmiah harus dicetak dan dijilid dalam bentuk yang sempurna dengan warna kulit yang ditentukan sesuai dengan Jurusan, untuk kemudian digandakan sebanyak 5 eksemplar.
- (4) Mahasiswa yang sudah lulus ujian Skripsi/Karya Ilmiah dan memenuhi syarat sebagaimana ayat (1), (2) dan (3) di atas, pihak Jurusan dapat mengikuti yudisium sebagai syarat untuk penulisan ijazah dan mengikuti wisuda.

Perpanjangan Masa Studi Pasal 88

- (1) Mahasiswa yang telah mencapai batas maksimal masa studi

- dapat mengajukan perpanjangan studi.
- (2) Perpanjangan masa studi diberikan satu (1) semester hanya bagi mahasiswa program skripsi.
- (3) Prosedur pengajuan permohonan :
 - a) Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.
 - b) Surat tersebut diketahui dosen PA, Ketua Jurusan dan Pembimbing Skripsi/Karya Ilmiah yang bersangkutan.
 - c) Surat pernyataan sanggup menyelesaikan Skripsi/Karya Ilmiah dalam batas waktu yang diberikan, dan siap menerima putusan DO jika dalam waktu tersebut tidak dapat menyelesaikan Skripsi/Karya Ilmiahnya.
 - d) Surat persetujuan perpanjangan masa studi yang dikeluarkan Ketua ditembuskan kepada Jurusan, Pembimbing akademik, Pembimbing Skripsi/Karya Ilmiah.

Putus Studi (Drop Out) Pasal 89

- (1) Seorang mahasiswa dapat diputus studinya apabila :
 - a) Evaluasi bersama yang dilakukan oleh Ketua Jurusan, Pembimbing Akademik, dan Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan menghasilkan ketetapan bahwa mahasiswa bersangkutan tidak mampu melaksanakan beban studi akademik, berdasarkan salah satu dari tahapan penilaian dalam pasal 30.
 - b) Meninggalkan kegiatan akademik selama dua semester tanpa memiliki izin cuti akademik.
 - c) Tidak heregistrasi selama 2 (dua) semester.
 - d) Melanggar peraturan Pemerintah, norma agama, adat, asusila, dan kode etik yang berlaku di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.
- (2) Status putus studi (DO) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua setelah mendapat pertimbangan Wakil Ketua Bidang Akademik (Waket I) atas usulan Ketua Jurusan.
- (3) Mahasiswa yang dinyatakan putus studi tidak dapat kuliah kembali meskipun duduk pada semester 1 (satu).

**Wisuda
Pasal 90**

- (1) Mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh yang telah menyelesaikan studinya diwajibkan mengikuti wisuda yang diselenggarakan oleh STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.
- (2) Untuk mengikuti wisuda, Mahasiswa harus mendaftarkan diri dengan mengisi formulir dan melengkapi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.
- (3) Wisuda sarjana bersifat terbuka.
- (4) Waktu penyelenggaraan wisuda ditentukan oleh Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

**BAB VIII
PREDIKAT KELULUSAN DAN MAHASISWA BERPRESTASI**

**Predikat kelulusan
Pasal 91**

- (1) Predikat kelulusan terpuji “Cumlaude” diberikan bagi mahasiswa yang memperoleh kemajuan prestasi akademik dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,65 (tiga koma enam lima) sampai dengan 4,00 (empat koma nol-nol) dan masa studi tidak melebihi 4 (empat) tahun. Tidak memperoleh nilai “C” dan tidak mengulang mata kuliah. Dan memperoleh predikat “Terpuji” bila menyelesaikan kuliah diatas 4 (empat) tahun.
- (2) Predikat kelulusan “Sangat Memuaskan” diberikan bagi mahasiswa yang memperoleh kemajuan prestasi akademik dengan IPK 3.01 (dua koma nol satu) sampai dengan 3,64 (tiga koma enam empat).
- (3) Predikat Kelulusan “memuaskan” diberikan bagi mahasiswa yang memperoleh kemajuan prestasi akademik dengan IPK 2,51 (dua koma lima satu) sampai dengan 3,00 (dua koma nol-nol).
- (4) Predikat Kelulusan “cukup” diberikan bagi mahasiswa yang memperoleh prestasi akademik dengan IPK 2.00 (dua koma nol-nol) sampai dengan 2,50 (dua koma lima puluh).

**Prestasi Akademik
Pasal 92**

- (1) Bagi mahasiswa yang memperoleh kemajuan prestasi akademik minimum 3.65 (tiga koma enam lima) dapat ditetapkan sebagai mahasiswa berprestasi.
- (2) Mahasiswa berprestasi sebagaimana ketentuan ayat 1 pasal ini setelah diadakan proses seleksi ditetapkan sebagai mahasiswa teladan.

**BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA**

**Hak Mahasiswa
Pasal 93**

Setiap mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh memiliki hak :

- (1) Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku dalam lingkungan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.
- (2) Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan.
- (3) Mendapatkan pelayanan di bidang administrasi dan akademik.
- (4) Memanfaatkan fasilitas STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dalam rangka kelancaran proses belajar.
- (5) Mendapatkan bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam proses studinya.
- (6) Memperoleh pelayanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya;
- (7) Memperoleh penilaian hasil belajar.
- (8) Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- (9) Memperoleh pelayanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (10) Memanfaatkan sumber daya STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, pengembangan minat dan tata kehidupan masyarakat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (11) Memperoleh surat keterangan yang diperlukan untuk pindah dari STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dan atau perguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dan atau perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki, dan bilamana daya tampung STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh/perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan memungkinkan.
- (12) Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.
- (13) Memperoleh layanan khusus bilamana mendapat musibah sewaktu melaksanakan kegiatan organisasi kemahasiswaan yang mengatasnamakan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

Kewajiban Mahasiswa Pasal 94

Setiap mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh mempunyai kewajiban :

- (1) Menjunjung tinggi akhlak mulia sesuai dengan ajaran Islam dan etika akademik.
- (2) Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku pada STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.
- (4) Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.
- (5) Menjaga kewibawaan dan nama baik STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.
- (6) Menjunjung tinggi kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional.
- (7) Berpakaian sopan, bersih, rapi dan menutup aurat, baik pada

- saat kuliah, ujian, berurusan dengan dosen, pegawai dan ketika ada kegiatan di kampus maupun tidak ada kegiatan.
- (8) Memakai busana muslimah (tidak ketat dan tidak transparan).
- (9) Memakai sepatu dan kaos kaki.

Pasal 95

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana pada pasal 93 dan 94 diatur dengan keputusan Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

BAB X PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Pasal 96

- (1) Dosen dan mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh berhak untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh STAIN.
- (2) Dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, mahasiswa mengikuti peraturan yang berlaku.
- (3) Kegiatan penelitian dapat diselenggarakan di lapangan, perpustakaan, dan laboratorium.
- (4) Penelitian yang bersifat antar bidang, lintas bidang, dan/atau multi bidang dapat diselenggarakan di Pusat Penelitian dan pelaksanaannya dikoordinasikan, dipantau, dan dinilai oleh Pusat Pengabdian pada Masyarakat (P3M).
- (5) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh melalui Pusat Pengabdian pada Masyarakat (P3M).
- (6) Perseorangan, kelompok, jurusan, dan prodi melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat monodisiplin (satu atau sebagian cabang ilmu).
- (7) P3M melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat antar disiplin, lintas bidang, atau multi disiplin.

**Pengakuan terhadap Karya Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat
Pasal 97**

- (1) Dosen dapat melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik dalam bidang ilmunya maupun di luar bidang ilmunya.
- (2) Pengakuan sebagai karya ilmiah untuk penelitian hanya berlaku bagi penelitian, penulisan buku ajar, dan publikasi dalam jurnal ilmiah yang sesuai dengan bidang ilmu masing-masing dan mengikuti prosedur yang ditetapkan.
- (3) Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dosen junior dengan bimbingan dianggap karya bagi terbimbing dan karya pembinaan bagi pembimbing.
- (4) Karya tulis yang dipublikasikan dalam surat kabar, majalah ilmiah populer, majalah umum dan jurnal, baik dalam bidang ilmu maupun di luar bidang ilmu penulis, diakui sebagai karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

**Penelitian Individual
Pasal 98**

- (1) Penelitian individual adalah penelitian perorangan untuk meningkatkan kemampuan meneliti.
- (2) Penelitian untuk meningkatkan kemampuan meneliti diberlakukan bagi para Asisten Ahli yang belum mendapatkan gelar akademik tambahan.
- (3) Peneliti pada penelitian untuk meningkatkan kemampuan meneliti dibimbing oleh seorang dosen senior sebanyak-banyaknya dua orang.
- (4) Jika dosen senior (dalam bidang yang dimaksud tidak ada di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh), pembimbing peneliti pada penelitian untuk meningkatkan kemampuan meneliti dapat diminta dari perguruan tinggi lain.
- (5) Penelitian mandiri serendah-rendahnya sama dengan tesis magister, direncanakan sendiri, dan untuk hal-hal teknis dapat berkonsultasi pada orang-orang yang ahli dalam bidang itu.
- (6) Peneliti mandiri dapat menyangkut penelitian untuk

meningkatkan kemampuan meneliti, penelitian untuk pengembangan institusi dalam sistem pendidikan tinggi, penelitian untuk inovasi dan pengembangan ilmu-ilmu keislaman, gender dan kesetaraan perempuan serta sosial keagamaan, dan penelitian yang langsung menunjang pembangunan atau pengembangan pendidikan tinggi.

**Penelitian Kolektif
Pasal 99**

- (1) Dosen yang menjadi ketua dalam penelitian kelompok adalah dosen yang mempunyai gagasan utama, merencanakan penelitian, menguasai permasalahan, serta metodologi dan bertindak sebagai penyatu bahasa, pembahas umum atau keseluruhan serta pengambil keputusan.
- (2) Anggota kelompok maksimal lima orang dosen junior.
- (3) Jika penelitian kelompok merupakan penelitian interdisipliner, ketua peneliti dapat lebih junior dari anggota kelompok yang berasal dari bidang ilmu lain.
- (4) Peneliti kelompok dapat mengenai penelitian untuk meningkatkan kemampuan meneliti, penelitian untuk pengembangan institusi dalam sistem pendidikan tinggi, penelitian untuk inovasi dan pengembangan ilmu-ilmu keislaman, gender dan kesetaraan perempuan serta sosial keagamaan, dan penelitian yang langsung menunjang pembangunan atau pengembangan pendidikan tinggi.

Pasal 100

- (1) Usul kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dievaluasi oleh tim.
- (2) Keanggotaan tim ditetapkan oleh Ketua STAIN atas usul Pusat Pengabdian pada Masyarakat (P3M).
- (3) Keanggotaan tim terdiri atas dosen-dosen dengan keahlian yang mewakili jurusan di STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.
- (4) Usul dan laporan kegiatan ditulis dalam format dengan mengikuti Pedoman Penulisan Karya ilmiah STAIN.

Pasal 101

- (1) Beban tugas dosen dinyatakan dalam Setara Waktu Mengajar Penuh (SWMP).
- (2) SWMP terdiri atas 36 jam per minggu atau 12 SKS persemester
- (3) Satu SKS setara dengan tiga jam kerja per minggu per semester (6 bulan) atau 50 jam kerja per semester.
- (4) Beban tugas dosen dihitung berdasarkan tugas institusional yang ditugaskan pada dosen yang bersangkutan.

Tugas Institusional Pasal 102

Tugas Institusional dapat berbentuk :

- (1) Penugasan oleh pimpinan STAIN, Jurusan, dan P3M.
- (2) Prakarsa pribadi atau kelompok yang disetujui, dicatat hasilnya dan dipertanggungjawabkan kepada pimpinan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh untuk dinilai.
- (3) Kerjasama dengan pihak luar yang disetujui, dicatat dan hasilnya dilaporkan melalui STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.

Pendidikan Pasal 103

Beban tugas dosen dalam pendidikan dihitung dengan rincian:

- (1) Tatap Muka
 - a) Dosen tetap pada STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh melakukan perkuliahan tatap muka minimal 8 SKS dan maksimal 12 SKS.
 - b) Dosen tetap bersertifikasi pada STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh melakukan perkuliahan tatap muka minimal 10 SKS dan maksimal 12 SKS.
 - c) Dosen tidak tetap pada STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh melakukan perkuliahan tatap muka minimal 8 SKS dan maksimal 12 SKS.
- (2) Perkuliahan
 - a) Untuk memberikan kuliah pada program sarjana dan

Vokasi, satu SKS berarti 60 menit tatap muka $\pm$ 1 - 2 jam kegiatan terstruktur $\pm$ 1 - 2 kegiatan mandiri untuk jumlah mahasiswa 40 atau kurang.

- b) Setiap penambahan 40 mahasiswa program Vokasi dan sarjana (dibulatkan ke atas) SKS bertambah 20 %.
 - c) Kelas paralel yang dilaksanakan oleh dosen yang berbeda dihitung seperti pada poin a.
- (3) Asistensi (kuliah dan praktikum)
 - a) Satu SKS sama dengan 2 x 60 menit tatap muka per minggu untuk 25 mahasiswa atau kurang.
 - b) Untuk setiap penambahan 25 mahasiswa (dibulatkan ke atas) beban SKS ditambah 20%.
 - (4) Bimbingan kuliah kerja terprogram
 - a) Satu SKS sama dengan 50 jam kerja per semester untuk 25 mahasiswa atau kurang.
 - b) Untuk setiap penambahan 25 mahasiswa (dibulatkan ke atas) beban SKS ditambah 20%.
 - (5) Bimbingan tugas (Skripsi/Karya Ilmiah)
 - a) Satu SKS berarti pembimbingan 6 orang mahasiswa.
 - b) Ketentuan pada poin a ayat ini mengandung arti pembimbingan satu mahasiswa berbobot 1/6 SKS.
 - (6) Seminar terjadwal
 - a) Satu SKS berarti 50 menit tatap muka, 1 - 2 kegiatan terstruktur, dan 1 - 2 jam kegiatan mandiri per minggu selama satu semester untuk 25 mahasiswa.
 - b) Setiap penambahan 25 mahasiswa (dibulatkan ke atas) beban tugas SKS ditambah 20%

Penelitian Pasal 104

Perhitungan beban tugas dosen untuk penelitian adalah :

- (1) Keterlibatan dalam satu penelitian kelompok dan atau penelitian untuk meningkatkan kemampuan meneliti berbeban 2 SKS.
- (2) Pelaksanaan penelitian mandiri berbeban 4 SKS.

Penulisan
Pasal 105

- (1) Kegiatan penulisan naskah buku, menerjemahkan/menyadur, dan menyunting harus disetujui Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh dilaksanakan maksimum 4 semester.
- (2) Menulis satu judul naskah buku terbeban 2 SKS.
- (3) Menerjemahkan/menyadur satu judul buku terbeban 2 SKS.
- (4) Menyunting satu judul naskah buku terbeban 2 SKS.
- (5) Pembagian beban tugas untuk penulisan yang dilakukan secara kelompok adalah sebagai berikut :
 - a) Penulis utama 60 %.
 - b) Penulis anggota 40 %.
 - c) Jika penulis anggota lebih dari satu, beban tugas 40 % itu dibagi rata antara anggota.

Tugas belajar
Pasal 106

- (1) Beban tugas untuk program doktor/magister 12 SKS.
- (2) Beban tugas mengikuti TOT 3 SKS.
- (3) Beban tugas kursus yang berlangsung selama satu semester atau lebih 6 SKS.

Pengabdian kepada masyarakat
Pasal 107

- (1) Satu SKS untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat berarti 50 jam kerja selama satu semester.
- (2) Perhitungan bagi kegiatan yang kurang atau lebih dari 50 jam kerja per semester disesuaikan.

Pembinaan Sivitas Akademika
Pasal 108

- (1) Bimbingan akademik
 - a) Mahasiswa. Satu SKS berarti membimbing 12 mahasiswa atau membimbing satu mahasiswa mempunyai beban

tugas 1/12 SKS per semester.

- b) Dosen senior. Satu SKS berarti membimbing 6 dosen junior atau membimbing satu dosen junior mempunyai beban 1/6 SKS per semester.
- (2) Bimbingan dan konseling mempunyai beban tugas satu SKS untuk 12 mahasiswa selama satu semester atau setiap pembimbingan mahasiswa per semester mempunyai beban tugas 1/12 SKS.
- (3) Pimpinan unit pembinaan kemahasiswaan
 - a) Ketua/Wakil Ketua, mempunyai beban tugas 1 SKS per semester.
 - b) Anggota, mempunyai beban tugas 1/2 SKS per semester.
- (4) Pimpinan organisasi (sosial) intern
 - a) Pimpinan, berbeban tugas 1 SKS per semester.
 - b) Anggota, berbeban tugas 1/2 SKS per semester.

Administrasi dan Manajemen
Pasal 109

Jabatan Pimpinan

Jabatan	Beban Tugas (SKS)
Ketua STAIN	4
Wakil Ketua	4
Ketua Jurusan	3
Sekretaris Jurusan	3

Kepanitiaan
Pasal 110

- (1) Kepanitiaan *ad hoc* minimum satu semester berbeban tugas:
 - a) Ketua/Wakil Ketua 2 SKS.
 - b) Anggota 1 SKS.
- (2) Kepanitiaan berbeban tugas :
 - a) Ketua/Wakil Ketua 2 SKS.
 - b) Anggota 1 SKS.

**KURIKULUM PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
(PAI)**

SEMESTER I

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	PAI1801	Sejarah Pendidikan Islam	4	
2	PAI1802	Al-Quran dan Tajwid	3	
3	STAIN1001	Pancasila & Kewarganegaraan	2	
4	STAIN1002	Bahasa Inggris	2	
5	STAIN1003	Bahasa Arab	2	
6	STAIN1004	Ulumul Quran	2	
7	STAIN1005	Ulumul Hadits	2	
8	TAR1102	Sejarah Peradaban Islam	2	
JUMLAH			19	

SEMESTER II

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	PAI2803	Qiraatul Qutub	3	
2	PAI2804	Al-Kitabah	2	
3	PAI2805	Aklak Tasawuf	2	
4	STAIN2006	Bahasa Indonesia	2	
5	STAIN2007	Matematika Dasar	2	
6	STAIN2008	Ushul Fiqih/Fiqh	2	
7	STAIN2009	Tafizul Quran-I	2	
8	STAIN2010	Filsafat Umum	2	
9	TAR2102	Sejarah Aceh	2	
10	TAR2103	Ilmu Pendidikan Islam	2	
JUMLAH			21	

SEMESTER III

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	PAI 3806	Tafsir	3	
2	PAI 3807	Hadist	3	
3	PAI 3810	Fiqh I	2	
4	PAI3808	Metodologi Pembelajaran PAI	4	
5	PAI3809	Ushul Fiqh I	2	
6	STAIN3011	Ilmu Kalam	2	
7	STAIN2012	Ilmu Alamiah Dasar	2	
8	STAI2013	Tahfizul Quran-II	2	
9	TAR3104	Tafsir dan Hadits Tarbawi	2	
10	TAR3105	Manajemen Pendidikan	2	
JUMLAH			24	

SEMESTER IV

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	PAI 4811	Ushul Fiqh II	2	
2	PAI 4812	Fiqh II	2	
3	PAI4813	Peng,Bahan Ajar,&Media Pbljrn Al-Quran Hadits	2	
4	PAI4814	Pengb,Bahan Ajar,&Media Pbljrn Fiqh	2	
5	PAI4815	Pengb,Bahan Ajar,&Media Pbljrn Akidah Aklak	2	
6	PAI4816	Pngb,Bahan Ajar & Media Pembelajaran SKI	2	
7	Pai4817	Pengembangan MULO PAI	2	
8	TAR4106	Metodologi Studi Islam	2	
9	TAR4107	Statistik Pendidikan	2	
10	TAR4108	Filsafat Pendidikan	2	
JUMLAH			20	

SEMESTER V

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	PAI5818	Etika dan Profesi Keguruan	2	
2	PAI5819	Pemb. PAI Anak Berkebutuhan Khusus	2	
3	PAI5820	E-Learning PAI	2	
4	PAI5821	Teknik Evaluasi Pend.&Pmbj PAI	3	
5	PAI5822	Pengembangan Kurikulum PAI	2	
6	PAI5823	Model & Pendekatan Pmbj PAI	2	
7	PAI5824	Perencanaan & Desain Pmbj PAI	4	
8	PAI5825	Ilmu Jiwa Belajar PAI	2	
9	TAR5109	Metodologi Penelitian	2	
10	TAR5110	Kewirausahaan	2	
JUMLAH			23	

SEMESTER VI

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	PAI6826	Metodologi Penelitian Kuantitatif & Kualitatif PAI	4	
2	PAI6827	Penelitian Tindakan Kelas	3	
3	PAI6828	Fiqh Muqaran	2	
4	PAI6830	Qawaidul Fiqhiyah	3	
5	PAI6831	Bimbingan Dan Konseling	2	
6	PAI6832	Masailul Fiqhiyah	3	
7	TAR6111	Praktek Ibadah	2	
8	TAR6112	Micro Teaching	2	
JUMLAH			21	

SEMESTER VII

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	PAI7833	Teknik Penulisan Karya Ilmiah/Skripsi	3	
2	PAI7834	Studi Terjemah	2	
3	PAI7835	Tarikh Tasyrik	2	
4	PAI7836	Seminar PAI	2	
5	TAR7113	PPL	4	
JUMLAH			13	

SEMESTER VIII

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	STAIN8014	KPM	4	
2	TAR8114	Skripsi	4	
JUMLAH			8	

JUMLAH TOTAL SKS			149	
-------------------------	--	--	------------	--

**KURIKULUM PRODI PENDIDIKAN BAHASA ARAB
(PBA)**

SEMESTER I

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1.	STAIN 1001	Pancasila dan Kewarganegaraan	2	
2.	STAIN 1002	Bahasa Inggris	2	
3.	STAIN 1003	Bahasa Arab	2	
4.	STAIN 1004	Ulumul Quran	2	
5.	STAIN 1005	Ulumul Hadits	2	
6.	TAR 1101	Sejarah Peradaban Islam	2	
7.	PBA 1201	Al-Qawa'id al-Nahwiyah-I	2	Prs.PBA 2205
8.	PBA 1202	Al-Qawa'id al-Sharfiyah –I	2	Prs.PBA 2206
9.	PBA 1203	Al-Mufradat Wa al-Ta'birat I	2	Prs.PBA 2207
10	PBA 1204	Funun Al-Khat al-'Arabi-I	2	Prs.PBA 2208
JUMLAH			20	

SEMESTER II

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1.	STAIN 2006	Bahasa Indonesia	2	
2.	STAIN 2007	Matematika Dasar	2	
3.	STAIN 2008	Ushul Fiqh/Fiqh	2	
4.	STAIN 2009	Tahfidhul Quran-I	2	Prs.STAIN 3013
5.	STAIN 2010	Filsafat Umum	2	
6.	TAR 2102	Sejarah Aceh	2	
7.	TAR 2103	Ilmu Pendidikan Islam	2	
8.	PBA 2205	Al-Qawa'id al-Nahwiyah-II	2	Prs.PBA 3209
9.	PBA 2206	Al-Qawa'id al-Sharfiyah-II	2	Prs.PBA 3210
10.	PBA 2207	Al-Mufradat Wa al-Ta'birat-II	2	
11	PBA 2208	Funun Al-Khat Al-'Arabi-II	2	
JUMLAH			22	

SEMESTER III

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1.	STAIN 3011	Ilmu Qalam	2	
2.	STAIN 3012	Ilmu Budaya Dasar	2	
3.	STAIN 3013	Tahfidul Quran II	2	
4.	TAR 3104	Manajemen Pendidikan	2	
5.	TAR 3105	Tafsir dan Hadits Tarbawi	2	
6.	PBA 3209	Al-Qawa'id al-Nahwiyah-III	2	Prs. PBA 4216
7.	PBA 3210	Al-Qawa'id al-Sharfiyah-III	2	Prs. PBA 4217
8.	PBA 3211	Maharah al-Istima'-I	2	Prs.PBA 4218
9.	PBA 3212	Maharah al-Kalam-I	2	Prs.PBA 4219
10.	PBA 3213	Maharah al-Qiraah-I	2	Prs.PBA 4220
11.	PBA 3214	Al-Qawai'id al Imla'iyah	2	
12.	PBA 3215	Tasawuf Pendidikan	2	
JUMLAH			24	

SEMESTER IV

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1.	TAR 4106	Metodologi Studi Islam	2	
2.	TAR 4107	Statistik Pendidikan	2	
3.	TAR 4108	Filsafat Pendidikan	2	
4.	PBA 4216	Al-Qawa'id al-Nahwiyah-IV	2	
5.	PBA 4217	Al-Qawa'id al-Sharfiyah-IV	2	
6.	PBA 4218	Maharal al-Istima'-II	2	Prs.PBA 5225
7.	PBA 4219	Maharah al-Kalam – II	2	Prs.PBA 5226
8.	PBA 4220	Maharah al-Qiraah –II	2	Prs.PBA 5227
9.	PBA 4221	Maharah al-Kitabah-I	2	
10.	PBA 4222	Thuruq Ta'lim al-Lughah al-Arabiyah-I	2	
11.	PBA 4223	Wasa'il Ta'lim al-Lughah Al Arabiah	2	
12	PBA 4224	Terjamah Al-Indonesiyah-Al-'Arabiah	2	
JUMLAH			24	

SEMESTER V

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1.	TAR 5109	Metodologi Penelitian	2	Prs.PBA 6241
2.	TAR 5110	Kewirausahaan	2	
3.	PBA 5225	Maharah al-Qira'ah-III	2	
4.	PBA 5226	Mahrah al-Kitabah-II	2	
5.	PBA 5227	Thuruq T. Al-Lughah al-Arabiyah II	2	
6.	PBA 5228	'Ilm al-Lughah al-Nafsi	2	
7.	PBA 5229	Tarjamah Al 'Arabiah-Al-Ind.	2	
8.	PBA 5230	Tathwir al-mnahij Li Ta'lim al-Lughah al-Arabiyah	2	
9.	PBA 5231	Tashmim Ta'lim al-Lughah al-Arb.	2	
10.	PBA 5232	Balaghah I	2	
11.	PBA 5233	Funun al Khithabah	2	
JUMLAH			22	

SEMESTER VI

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1.	TAR 6111	Praktek Ibadah	2	
2.	TAR 6112	Micro Teaching	2	
3.	PBA 6234	'Ilm al-Lughah	2	
4.	PBA 6235	Fiqh al-Lughah	2	
5.	PBA 6236	Al-Tahlil al-Taqaqbuli wa Tahlil al-Akhtha'	2	
6.	PBA 6237	Etika dan Profesi Pendidikan	2	
7.	PBA 6238	Taqwim Ta'lim al-Lughah al'Arb.	2	
8.	PBA 6239	Tarjamah Fauriah	2	
9.	PBA 6240	Manahij al-Bahts Li Ta'lim al-Lughah al-'Arabiyah	3	
10.	PBA 6241	Balaghah-II	2	
11.	PBA 6242	Tiknulujiya at-Ta'lim	2	
JUMLAH			22	

SEMESTER VII

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1.	TAR 7113	PPL	4	
2.	PBA 7243	Mumarasah Al lughawiyah	2	
3.	PBA 7244	Dalil Al-Siyahah Wa Al-Hajj	3	
JUMLAH			9	

SEMESTER VIII

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1.	STAIN 8014	KPM	4	
2.	Tar 8114	Skripsi	4	
JUMLAH			8	

JUMLAH TOTAL SKS			151	
-------------------------	--	--	------------	--

**KURIKULUM PRODI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH
(PGMI)**

SEMESTER I

NO	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	PGMI.1401	Sejarah Indonesia dan Dunia	2	
2	PGMI.1402	Konsep Dasar IPS MI/SD	3	
3	PGMI.1403	Konsep Dasar PKN MI/SD	3	
4	STAIN.1001	Pancasila & Kewarganegaraan	2	
5	STAIN.1002	Bahasa Inggris	2	
6	STAIN.1003	Bahasa Arab	2	
7	STAIN.1004	Ulumul Quran	2	
8	STAIN.1005	Ulumul Hadits	2	
9	TAR.1101	Sejarah Peradaban Islam	2	
JUMLAH			20	

SEMESTER II

NO	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	PGMI.2104	Pembelajaran Mulok MI/SD	2	
2	PGMI.2405	Sejarah Pendidikan Islam	2	
3	PGMI.2406	Konsep Dasar SKI MI	2	
4	PGMI.2407	Konsep Dasar IPA Kelas Rendah MI/SD	3	
5	STAIN.2006	Bahasa Indonesia	2	
6	STAIN.2007	Matematika Dasar	2	
7	STAIN.2008	Ushul Fiqh/Fiqh	2	
8	STAIN.2009	Tahfidhul Quran I	2	
9	STAIN.2010	Filsafat Umum	2	
10	TAR.2102	Sejarah Aceh	2	
11	TAR.2103	Ilmu Pendidikan Islam	2	
JUMLAH			23	

SEMESTER III

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Ket.
1	PGMI.3408	Pend. Bhs & Sastra Indo. Kls Rendah MI/SD	2	
2	PGMI.3409	Konsep Dsar Al-Quran Hadits MI	2	
3	PGMI.3410	Konsep Dasar Matematika Kls Rendah MI/SD	3	
4	PGMI.3411	Konsep Dasar IPA Kelas Tinggi MI/SD	3	
5	PGMI.3412	Konsep Dsr & Pmbj Penjaskes MI/SD	4	
6	STAIN.3011	Ilmu Kalam	2	
7	STAIN.3012	Ilmu Alamiah Dasar	2	
8	STAIN.3013	Tahfidhul Quran II	2	
9	TAR.3104	Manajemen Pendidikan	2	
10	TAR.3105	Tafsir & Hadits Tarbawi	2	
JUMLAH			24	

SEMESTER IV

NO	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Ket.
1	PGMI.4413	Pdd Bhs-Sastra Indo Kls Tinggi MI/SD	2	
2	PGMI.4414	Pembelajaran IPS MI/SD	2	
3	PGMI.4415	Perenc. dan Desain Pmbj MI/SD	4	
4	PGMI.4416	Konsep Dasar Fiqh MI	2	
5	PGMI.4417	Konsep Dasar Akidah Akhlak	2	
6	PGMI.4418	Konsep Dasar & Pemb Seni Musik & Seni Rupa	2	
7	PGMI.4419	Konsep Dsr Matemtika Tinggi MI/SD	3	
8	TAR. 4106	Metodologi Studi Islam	2	
9	TAR. 4107	Statistik Pendidikan	2	
10	TAR.4108	Filsafat Pendidikan	2	
JUMLAH			23	

SEMESTER V

NO	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Ket.
1	PGMI.5420	Psikologi Perkembangan Usia MI/SD	2	
2	PGMI.5421	Pembelajaran SKI MI	2	
3	PGMI.5422	Pembelajaran Al-Quran Hadits MI	3	
4	PGMI.5423	Pembelajaran Bahasa & Sastra Indo. MI/SD	2	
5	PGMI.5424	Pelajaran Tematik MI/SD	2	
6	PGMI.5425	Pembelajaran PKN MI/SD	2	
7	PGMI.5426	Pembelajaran IPA MI/SD	2	
8	PGMI.5427	Pembelajaran Matematika MI/SD	2	
9	TAR.5109	Metodologi Penelitian	2	
10	TAR5110	Kewirausahaan	2	
JUMLAH			21	

SEMESTER VI

NO	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Ket.
1	PGMI.6428	Manajemen Pengelolaan Kelas MI/SD	2	
2	PGMI.6429	Pengbngn. Bahasa Ajar Berbasis TIK	2	
3	PGMI.6430	Teknik Evaluasi Dalam Pend. & Pmbjr	3	
4	PGMI.6431	Konsep Dasar & Pmbjr Seni Tari & Drama MI/SD	2	
5	PGMI.6132	Profesi dan Etika Keguruan	2	
6	PGMI.6133	Pembelajaran Fiqh MI	3	
7	PGMI.6134	Pembelajaran Aqidah Akhlak MI	2	
8	PGMI.6135	Pembelajaran PAI SD	3	
9	TAR.6111	Praktek Ibadah	2	
10	TAR.6112	Micro Teaching	2	
JUMLAH SKS			23	

SEMESTER VII

NO	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	PGMI.7436	Penelitian Tindakan Kelas (PTK)	2	
2	PGMI.7437	Teknik Penulisan Proposal	2	
3	TAR.7113	PPL	4	
Jumlah			8	

SEMESTER VIII

NO	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	STAIN.8014	KPM	4	
2	TAR.8114	Skripsi	4	
JUMLAH			8	

JUMLAH TOTAL SKS	150	
-------------------------	------------	--

**KURIKULUM PRODI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
(MPI)**

SEMESTER I

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	MPI.1301	Pengantar Manajemen Pendidikan Islam	3	
2	MPI.1302	Manajemen Peserta Didik	2	
3	MPI.1303	Man. Pendidikan Karakter	2	
4	STAIN-1001	Pancasila & Kewarganegaraan	2	
5	STAIN-1002	Bahasa Inggris	2	
6	STAIN-1003	Bahasa Arab	2	
7	STAIN-1004	Ulumul Quran	2	
8	STAIN-1005	Ulumul Hadits	2	
9	TAR-1101	Sejarah Peradaban Islam	2	
JUMLAH			19	

SEMESTER II

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	MPI-2304	Manjmen Humas Pendidikan	3	
2	MPI-2305	Manjmen Sarpras Lembaga Pend. Islam	3	
3	MPI-2306	Manajemen Pendidikan Luar Sekolah	2	
4	STAIN-2006	Bahasa Indonesia	2	
5	STAIN-2007	Matematika Dasar	2	
6	STAIN-2008	Ushul Fiqh/Fiqh	2	
7	STAIN-2009	Tahfidhul Quran	2	
8	STAIN-2010	Filsafat Umum	2	
9	TAR-2102	Sejarah Aceh	2	
10	TAR-2103	Ilmu Pendidikan Islam	2	
JUMLAH			22	

SEMESTER III

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	MPI-3307	Manajenmen Kurikulum	4	
2	MPI-3308	Manajemen Lembaga Pendidikan Islam	4	
3	MPI-3309	Manajemen SDM Pend. Islam	3	
4	MPI-3310	Manajemen Perkantoran	3	
5	STAIN-3011	Ilmu Kalam	2	
6	STAIN-3012	Ilmu Alamiyah Dasar	2	
7	STAIN-3013	Tahfidhul Quran II	2	
8	TAR-3104	Manajemen Pendidikan	2	
9	TAR-3105	Tafsir dan Hadits Tarbawi	2	
JUMLAH			24	

SEMESTER IV

NO	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	MPI-4311	Aplikasi Akutansi Dalam Manajemen	4	
2	MPI-4312	Manajemen Bimbingan Konseling	2	
3	MPI-4313	Manjemen Konflik	4	
4	MPI-4314	Psikogi Kepemimpinan	3	
5	MPI-4315	Perilaku Organisasi Pendidikan Islam	3	
6	MPI-4316	Pengantar Evaluasi Pendidikan	2	
7	TAR-4106	Metodologi Studi Islam	2	
8	TAR-4107	Statistik Pendidikan	2	
9	TAR-4108	Filsafat Pendidikan	2	
Jumlah			24	

SEMESTER V

NO	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	MPI-5317	Manajemen Strategik Pendidikan Islam	4	
2	MPI-5318	Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan	4	
3	MPI-5319	Manajemen Pemasaran Pend. Islam	3	
4	MPI-5320	Analisis Kebijakan dan Pengambilan Keputusan	4	
5	MPI-5321	Manajemen Kepemimpinan	3	
6	TAR-5109	Metodologi Penelitian	2	
7	TAR-5110	Kewirausahaan	2	
Jumlah			22	

SEMESTER VI

NO	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	MPI-6322	Metodologi Penelitian MPI	4	
2	MPI-6323	Manajemen Pendidikan Anti Korupsi	2	
3	MPI-6324	Perencanaan Strategik Pendidikan Islam	4	
4	MPI-6325	Supervisi Pendidikan	3	
5	MPI-6326	Profesi Kependidikan	3	
6	MPI-6327	Manajemen Perpustakaan	2	
7	TAR-6111	Praktek Ibadah	2	
8	TAR-6112	PLP	2	
Jumlah			22	

SEMESTER VII

NO	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	MPI-7328	Sistem Informasi Manajemen Pendidikan	3	
2	MPI-7329	Manajemen Pembiayaan Pendidikan	4	
3	TAR-7113	PLP-II	4	
Jumlah			11	

SEMESTER VIII

NO	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	STAIN-8014	KPM	5	
2	TAR-8114	Skripsi	4	
Jumlah			8	

JUMLAH TOTAL SKS			152	
-------------------------	--	--	------------	--

**KURIKULUM PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(MUAMALAH)**

SEMESTER I

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	MKK 1005	Ulumul Quran	2	
2	MKK 1006	Ulumul Hadits	2	
3	MKK 1007	Ushul Fiqh	2	
4	MKK 1008	Sejarah Peradaban Islam	2	
5	MKK 1009	Ilmu Hukum-I	3	
6	MKU 1001	Civic Education	3	
7	MKU 1002	Bahasa Arab-I	2	
8	MKU 1003	Bahasa Inggris-I	2	
9	MKU 1004	Bahasa Indonesia	2	
JUMLAH			20	

SEMESTER II

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	MKK 2004	Ilmu Kalam	2	
2	MKK 2005	Akhlaq Tasawwuf	2	
3	MKK 2006	Fiqh	2	
4	MKU 2001	Bahasa Arab II	2	
5	MKU 2002	Bahasa Inggris II	2	
6	MKU 2703	Filsafat Umum	2	
7	SYA 2707	Ushul Fiqh II	2	
8	SYA 2708	Tarikh Tasyri'	2	
9	SYA 2709	Ilmu Hukum-II	3	
JUMLAH			19	

SEMESTER III

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	MKK 3001	Ilmu Alamiah Dasar	2	
2	MKK 3002	Ilmu Budaya Dasar	2	
3	MKU 3003	Ilmu Sosial Dasar	2	
4	MKU3804	Matematika Dasar	2	
5	MKU 3005	Metodologi Studi Islam	2	
6	MU 3006	Tafsir	2	
7	SYA 3007	Hadits	2	
8	SYA 3708	Hukum Adat	2	
9	SYA 3709	Hukum Perdata	3	
JUMLAH			19	

SEMESTER IV

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	MU 4801	Tafsir Ahkam –I	2	
2	MU 4802	Hadits Ahkam –I	2	
3	MU 4803	Fiqh Muamalah-I	2	
4	MU 4804	Ekonomi Islam I	2	
5	MU 4805	Fiqh Mawarits	2	
6	MU 4806	Qawaid Fiqhiyah	2	
7	MU 4807	Komputer Perbankan	2	
8	MU 4808	Mangemen Syariah	2	
9	MU 4809	Hukum Perbankan	2	
10	MU 4810	Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam	3	
JUMLAH			21	

SEMESTER V

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	MKK 5001	Metodologi Penelitian	2	
2	MU 5803	Akutansi Syariah	2	
3	MU 5804	Ekonomi Keuangan & Moneter	2	
4	MU 5805	Tafsir Ahkam –II	2	
5	MU 5806	Hadits Ahkam –II	2	
6	MU 5807	Fiqh Muamalah –II	3	
7	MU 5808	Ekonomi Islam II	2	
8	MU 5809	Hukum Perikatan/ Kontrak Islam	2	
9	MU 5810	Perlindungan Konsumen	2	
10	SYA 5702	Syariat Islam Di Aceh	2	
JUMLAH			21	

SEMESTER VI

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	MU 6802	Asuransi Syariah	2	
2	MU 6803	Perbankan Syariah	3	
3	MU 6804	Ekonomi Mikro	2	
4	MU 6805	Matematika Ekonomi	2	
5	MU 6806	Statistik	2	
6	MU 6807	Hukum Bisnis	3	
7	MU 6808	Etika Bisnis Syariah	2	
8	SYA 1701	Hukum Acara Perdata	3	
JUMLAH			19	

SEMESTER VII

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	MU 7803	Metode Penelitian Muamalah	3	
2	MU 7804	Praktikum/Magang	3	
3	MU 7805	Fiqh Muamalah Kontemporer	3	
4	MU 7806	Ekonomi Makro	2	
5	MU 7807	Studi Kelayakan Bisnis	2	
6	MU 7808	Hukum Asuransi	2	
7	MU 7809	Alternatif Penyelesaian Sengketa	2	
9	SYA 7701	Sistem Hukum Indonesia	2	
	SYA 7702	Filsafat Hukum Islam	2	
JUMLAH			21	

SEMESTER VIII

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	SYA 8001	Kuliah Pengabdian Masyarakat	4	
2	SYA 8002	Skripsi	4	
JUMLAH			8	

JUMLAH TOTAL SKS			148	
-------------------------	--	--	------------	--

**KURIKULUM PRODI HUKUM TATA NEGARA
(HTN)**

SEMESTER I

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	MKK1005	Ulumul Qur'an	2	
2	MKK1006	Ulumul Hadits	2	
3	MKK1008	Sejarah dan Peradaban Islam	2	
4	MKU1001	Civic Education	3	
5	MKU1002	Bahasa Arab –I	2	
6	MKU1003	Bahasa Inggris –I	2	
7	MKU1004	Bahasa Indonesia	2	
8	SYA1007	Ushul Fiqh I	2	
9	SYA1009	Ilmu Hukum I	3	
JUMLAH			20	

SEMESTER II

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	HTN2809	Ilmu Dasar Dasar Pemerintahan	2	
2	HTN2810	Fiqh Siyasah	2	
3	MKK2004	Ilmu Kalam	2	
4	MKK2005	Akhlak Tassawuf	2	
5	MKU2002	Bahasa Inggris II	2	
6	MKU2003	Filsafat umum	2	
7	MKU2001	Bahasa Arab II	2	
8	SYA2706	HHukum Perdata	2	
9	SYA2707	Hukum Adat	2	
10	SYA2808	Fiqh I	2	
JUMLAH			20	

SEMESTER III

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	HTN3002	Ilmu Budaya Dasar	2	
2	HTN3708	Tarikh Tasyri'	2	
3	HTN3812	Hukum Tata Negara	2	
4	MKK3006	Tafsir	2	
5	MKK3007	Hadits	2	
6	MKU3004	Matematika Dasar	2	
7	MKU3005	Metodologi Studi Islam	2	
8	SYA3709	Ushul Fiqh II	2	
9	SYA3710	Enterpreneurship	2	
10	SYA3711	Aplikasi Komputer	2	
JUMLAH			20	

SEMESTER IV

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	HTN4707	Hukum Acara Perdata	2	
2	HTN4705	Hukum Acara Pidana	2	
3	HTN4706	Ilmu Negara	2	
4	HTN4707	Hukum Acara PTUN	2	
5	HTN4708	Siyasah Dauliyah	3	
6	HTN4709	Siyasah Dusturiyah	2	
7	HTN4710	Etika Politik Islam	2	
8	SYA4701	Syariat Islam Diaceh	2	
9	SYA4702	Ushul Fiqh III	2	
10	SYA4703	Fiqh Mawarits	2	
JUMLAH			21	

SEMESTER V

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	HTN5001	Metodologi Penelitian	2	
2	HTN5703	Peradilan Agama di Indonesia	2	
3	HTN5704	Kebijakan Publik	2	
4	HTN5705	Siyasah Maliyah	3	
5	HTN5706	Hukum Acara Peradilan Agama	2	
6	HTN5707	Ilmu Perundang Undangan	2	
7	HTN5708	Hukum Pemerintah Daerah	2	
8	HTN5709	Sosiologi Konstitusi	2	
9	HTN5710	Hukum Konstitusi	2	
10	SYA5702	Sistem Hukum Indonesia	2	
JUMLAH			21	

SEMESTER VI

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	HTN6801	Perbandingan Fiqh Siyasah	2	
2	HTN6802	Hukum Administrasi Negara	2	
3	HTN6803	Pemikiran Ketatanegaraan Islam	2	
4	HTN6804	Hukum dan Hak Asasi Manusia	2	
5	HTN6805	Tafsir Ahkam Siyasah	2	
6	HTN6806	Peradilan Dalam Islam	2	
7	HTN6807	Filsafat Hukum dan Politik Islam	2	
8	HTN6808	Perbandingan Hukum Tata Negara	2	
9	HTN6809	Hukum Peny.Sengketa Ketatanegaraan	2	
10	HTN6810	Hukum Kelembagaan Negara	2	
JUMLAH			20	

SEMESTER VII

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	HTN7902	Metodologi Hukum Islam	2	
2	HTN7903	Studi Kasus Hukum Tata Negara	2	
3	HTN7904	Kapita Selekta Hukum Tata Negara	2	
4	HTN7905	Praktek Peradilan	2	
5	HTN7906	Kaidah Fiqh Siyasah	2	
6	HTN7907	Hukum International	2	
7	HTN7908	Etika Profesi Hukum	2	
8	HTN7909	Magang	3	
9	SYA7901	Filsafat Hukum Islam	2	
JUMLAH			19	

SEMESTER VIII

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	SYA8001	Kuliah Pengabdian Masyarakat	4	
2	SYA8002	Skripsi	4	
JUMLAH			8	

JUMLAH TOTAL SKS			149	
------------------	--	--	-----	--

**KURIKULUM PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
(HPI)**

SEMESTER I

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	HPI-1009	Ilmu Hukum I	3	
2	MKK-1005	Ulumul Quran	2	
3	MKK-1006	Ulumul Hadits	2	
4	MKK-1008	Sejarah Peradaban Islam	2	
5	MKU-1001	Civic Education	3	
6	MKU-1002	Bahasa Arab I	2	
7	MKU-1003	Bahasa Inggris I	2	
8	MKU-1004	Bahasa Indonesia	2	
9	SYA-1007	Ushul Fiqh	2	
JUMLAH			20	

SEMESTER II

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	HPI-2808	Fiqh I	2	
2	HPI-2809	Hukum Pidana I	2	
3	HPI-2810	Fiqh Jinayah I	2	
4	MKK-2004	Ilmu Kalam	2	
5	MKK-2005	Akhlak Tasawuf	2	
6	MKU-2001	Bahasa Arab II	2	
7	MKU-2002	Bahasa Inggris II	2	
8	MKU-2003	Filsafat Umum	2	
9	SYA-2706	Hukum Perdata	2	
10	SYA-2707	Hukum Adat	2	
JUMLAH			20	

SEMESTER III

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	HPI-3812	Ilmu Hukum II	2	
2	MKK-3006	Tafsir	2	
3	MKK-3007	Hadits	2	
4	MKU-3002	Ilmu Budaya Dasar	2	
5	MKU-3004	Matematika Dasar	2	
6	MKU-3005	Metodologi Studi Islam	2	
7	SYA-3708	Tarikh Tasri'	2	
8	SYA-3709	Ushul Fiqh II	2	
9	SYA-3710	Enterpreneurship	2	
10	SYA-3711	Aplikasi Komputer	2	
JUMLAH			20	

SEMESTER IV

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	HPI-4804	Tafsir Ahkam Jinayah I	2	
2	HPI-4805	Hadits Ahkam Jinayah I	2	
3	HPI-4806	Qawaid Jinayah	2	
4	HPI-4807	Hukum Pidana II	2	
5	HPI-4808	Fiqh Jinayah II	2	
6	HPI-4809	Fiqh II	2	
7	HPI-4810	Fiqh Kontemporer	2	
8	SYA-4701	Syariat Islam di Aceh	2	
9	SYA-4702	Ushul Fiqh III	2	
10	SYA-4703	Fiqh Mawarits	2	
JUMLAH TOTAL			20	

SEMESTER V

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	HPI-5803	Tafsir Ahkam Jinayah II	2	
2	HPI-5804	Hadits Ahkam Jinayah II	2	
3	HPI-5805	Kriminologi	2	
4	HPI-5806	Hukum Pidana Khusus	2	
5	HPI-5807	Hukum Islam dan HAM	2	
6	HPI-5808	Hukum Acara Pidana	2	
7	HPI-5809	Politik Hukum	2	
8	HPI-5810	Hukum dan Victimologi	2	
9	MKK-5001	Metodologi Penelitian	2	
10	SYA-5702	Sistem Hukum Indonesia	2	
JUMLAH			20	

SEMESTER VI

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	HPI-6801	Hukum Islam dan Masyarakat	2	
2	HPI-6802	Qanun Jinayah di Aceh	2	
3	HPI-6823	Hukum Pidana Adat	2	
4	HPI-6804	Hukum Humaniter	2	
5	HPI-6805	Penologi	2	
6	HPI-6806	Perbandingan Hukum Pidana	2	
7	HPI-6807	Sistem Peeradilan Pidana	2	
8	HPI-6808	Hukum Acara Pidana Islam	2	
9	HPI-6809	Peradilan dalam Islam	2	
10	HPI-6810	Membahas Kitab Fiqh	2	
JUMLAH			20	

SEMESTER VII

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	HPI-7803	Metodologi Penelitian Hukum	2	
2	HPI-7804	Studi Kasus Hukum Pidana	2	
3	HPI-7805	Hukum Kejahatan Elektronik	2	
4	HPI-7806	Alternative Dispute Resolution	2	
5	HPI-7807	Hukum Pembuktian Pidana	2	
6	HPI-7808	Legal Drafting	2	
7	HPI-7809	Hukum Pidana Internasional	2	
8	SYA-7701	Filsafat Hukum Islam	2	
9	SYA-7702	Praktikum	3	
JUMLAH			19	

SEMESTER VIII

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	SYA 8001	Kuliah Pengabdian Masyarakat	4	
2	SYA 8002	Tugas Akhir/Skripsi	4	
JUMLAH			8	

JUMLAH TOTAL SKS	147	
-------------------------	------------	--

**KURIKULUM PRODI PERBANKAN SYARIAH
(PSY)**

SEMESTER I

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	MKK-1005	Ulumul Quran	2	
2	MKK-1006	Ulumul Hadits	2	
3	MKK-1007	Ushul Fiqh	2	
4	MKK-1008	Sejarah dan Peradaban Islam	2	
5	MKU-1001	Civic Education	2	
6	MKU-1002	Bahasa Arab I	2	
7	MKU-1003	Bahasa Inggris I	2	
8	MKU-1004	Bahasa Indonesia	2	
9	PSY1809	Pengantar Bisnis dan Manajemen	3	
JUMLAH			19	

SEMESTER II

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	MKU-2001	Bahasa Arab II	2	
2	MKU-2002	Bahasa Inggris II	2	
3	PSY-2803	Manajemen Zakat	3	
4	PSY-2804	Sejarah Pemikiran Perbankan Syariah	2	
5	PSY-2805	Matematika Ekonomi	3	
6	PSY-2806	Pengantar Fiqh Muamalah	3	
7	PSY-2807	Teori Ekonomi	2	
8	PSY-2808	Prinsip Prinsip Perbankan Syariah	3	
JUMLAH			20	

SEMESTER III

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	PSY-3801	Entrepreneurship	2	
2	PSY-3802	Fiqh Perbankan Syariah	2	
3	PSY-3803	Fiqh Muamalah	2	
4	PSY-3804	Filsafat Ekonomi	2	
5	PSY-3805	Pengantar Bisnis Syariah	2	
6	PSY-3806	Manajemen	2	
7	PSY-3807	Sistem Keuangan Islam	2	
8	PSY-3808	Ekonomi Mikro Syariah	2	
9	PSY-3809	Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi	2	
10	PSY-3810	Asuransi Syariah	2	
JUMLAH			20	

SEMESTER IV

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	PSY-4801	Kaidah Fiqh	2	
2	PSY-4802	Ilmu Hukum	2	
3	PSY-4803	Pengantar Akutansi	2	
4	PSY-4804	Perbankan Syariah di Indonesia	2	
5	PSY-4805	Manajemen Perbankan Syariah	3	
6	PSY-4806	Ekonomi Makro Syariah	2	
7	PSY-4807	Ilmu Ekonomi dan Perbankan	3	
8	PSY-4808	Hadits –Hadits Ekonomi	2	
9	PSY-4809	Mata Uang Dalam Islam	2	
10	PSY-4810	Suku Bunga dan Riba	2	
JUMLAH			22	

SEMESTER V

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	PSY-5801	Metode Bagi Hasil	2	
2	PSY-5802	Hukum Perjanjian	2	
3	PSY-2803	Statistik	2	
4	PSY-5804	Produk Perbankan Syariah	2	
5	PSY-5805	Manajemen Pembiayaan	3	
6	PSY-5806	Manajemen Resiko Bank	2	
7	PSY-5807	Manajemen Sumber Daya Manusia Islam	2	
8	PSY-5808	Perbankan dan Keuangan Islam Int.	2	
9	PSY-5809	Baitul Mal Wa Tamwil	2	
10	PSY-5810	Hukum Perbankan Syariah	2	
JUMLAH			21	

SEMESTER VI

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	MKK-6001	Masail Fiqhiyyah	2	
2	PSY-6802	Ekonomi Meneter Syariah	2	
3	PSY-6803	Akutansi Syariah	3	
4	PSY-6804	Manajemen Pemasaran	2	
5	PSY-6805	Pengawasan Perbankan Syariah	2	
6	PSY-6806	Sistim Informasi Perbankan	2	
7	PSY-6807	Manajemen Aset dan Liability Bank Syariah	2	
8	PSY-6808	Etika Bisnis	2	
9	PSY-6809	Arbitrase Perbankan Syariah	2	
10	PSY-6810	Studi Kelayakan Bisnis	2	
JUMLAH			21	

SEMESTER VII

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	PSY-7801	Metodologi Penelitian Ekonomi	2	
2	PSY-7802	Psycho Test	2	
3	PSY-7803	Perlindungan Konsumen Keuangan Syariah	2	
4	PSY-7804	Analisis Laporan Keuangan	2	
5	PSY-7805	Inovasi Produk	3	
6	PSY-7806	Praktikum Perbankan Syariah	2	
7	PSY-7807	Manajemen Jasa Bank Syariah	2	
8	PSY-7808	Sistem Ekonomi Indonesia	2	
9	PSY-7809	Lembaga Keuangan Syariah	2	
JUMLAH			19	

SEMESTER VIII

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	SYA 8001	Kuliah Pengabdian Masyarakat	4	
2	SYA 8002	Tugas Akhir/Skripsi	4	
JUMLAH			8	

JUMLAH TOTAL SKS			150	
-------------------------	--	--	------------	--

**KURIKULUM PRODI KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM
(KPI)**

SEMESTER I

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	MKU 1001	Civic Education	3	
2	MKU 1002	Bahasa Arab I	2	Prs. MKU 2001
3	MKU 1003	Bahasa Inggris I	2	Prs. MKU 2002
4	MKU 1004	Bahasa Indonesia	2	
5	MKK 1005	Ulumul Qur'an	2	Prs. MKK 3004
6	MKK 1006	Ulumul Hadits	2	Prs. MKK 3005
7	MKK 1007	Ushul Fiqh	2	
8	MKK 1008	Sejarah Peradaban Islam	2	
9	DAK 1009	Ilmu dakwah	3	
10	KPI 1010	Pengantar Ilmu Komunikasi	2	
JUMLAH			22	

SEMESTER II

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	MKU 2001	Bahasa Arab II	2	
2	MKU 2002	Bahasa Inggris II	2	
3	MKU 2003	Filsafat Umum	2	
4	MKK 2004	Ilmu Kalam/ Tauhid	2	
5	MKK 2005	Akhlak/ Tasawuf	2	
6	MKK 2706	Fiqh	2	
7	DAK 2707	Sejarah Dakwah	2	
8	DAK 2708	Aplikasi Komputer	2	
9	DAK 2709	Psikologi Dakwah	2	
10	KPI 2810	Teori-teori Komunikasi	2	
JUMLAH			20	

SEMESTER III

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	MKU 3001	Ilmu Sosial Dasar	2	
2	MKU 3002	Metamatematika Dasar	2	
3	MKU 3003	Metodologi Studi Islam	2	
4	MKK 3004	Tafsir	2	Prs. DAK 4701
5	MKK 3005	Hadist	2	Prs. DAK 4702
6	DAK 3806	Fiqh Sosial	2	
7	KPI 3807	Etika dan Filsafat Komunikasi	2	
8	KPI 3808	Entrepreneurship	2	
9	KPI 3809	Kom. Antar Budaya dan Agama	2	
10	KPI 3810	Psikologi Komunikasi	2	
11	KPI 3811	Sosiologi Komunikasi	2	
JUMLAH			22	

SEMESTER IV

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	DAK 4701	Tafsir Ayat-ayat Dakwah	3	
2	DAK 4702	Hadist Dakwah	3	
3	KPI 4803	Komunikasi Organisasi	2	
4	KPI 4804	Komunikasi Politik	2	
5	KPI 4805	Komunikasi Pembangunan	2	
6	KPI 4806	Komunikasi Massa	2	
7	KPI 4807	Komunikasi Antar Pribadi	2	
8	KPI 4808	Komunikasi Bisnis	2	
9	KPI 4809	Sistem Komunikasi Indonesia	2	
10	KPI 4810	Retorika/ Public Speaking	2	
JUMLAH			22	

SEMESTER V

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	MKK 5001	Metodologi Penelitian	2	
2	DAK 5702	Statistik Sosial	3	
3	DAK 5703	Praktikum Dakwah	3	
4	KPI 5804	Regulasi Media Massa	3	
5	KPI 5805	Public Relations	2	
6	KPI 5806	Opini Publik	2	
7	KPI 5807	Jurnalistik	3	
8	KPI 5808	Perkembangan Teknologi Komunikasi	2	
JUMLAH			20	

SEMESTER VI

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	KPI 6801	Praktikum Grafika	2	
2	KPI 6802	Media Grafis/ Perwajahan	2	
3	KPI 6803	Media Relations	2	
4	KPI 6804	Manajemen Media	2	
5	KPI 6805	Produksi Siaran Radio	3	
6	KPI 6806	Produksi Siaran Tv dan Film	3	
7	KPI 6807	Periklanan	2	
8	KPI 6808	Jurnalisme Investigasi	2	
9	KPI 6809	Jurnalisme Damai dan Bencana	2	
JUMLAH			20	

SEMESTER VII

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	KPI 7801	Metodologi Penelitian Komunikasi	3	
2	KPI 7802	Fotografi	2	
3	KPI 7803	Penulisan Features	2	
4	KPI 7804	Penulisan Artikel dan Opini	2	
5	KPI 7805	Reporting, Editing and Writing	3	
6	KPI 7806	Praktek Pengalaman Lapangan	3	
JUMLAH			15	

SEMESTER VIII

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	DAK 8001	Seminar Judul Skripsi	1	
2	DAK 8002	Kuliah Pengabdian Masyarakat	4	
3	DAK 8003	Skripsi	4	
JUMLAH			9	

JUMLAH TOTAL SKS			150	
-------------------------	--	--	------------	--

KURIKULUM PRODI ILMU AL-QURAN dan TAFSIR

(IAT)

SEMESTER I

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	STAIN-1001	Pancasila & Kewarganegaraan	2	Prs.IAT 2307 Prs.IAT2305 Prs.IAT2306 Prs.STAIN2009
2	STAIN-1002	Bahasa Inggris	2	
3	STAIN-1003	Bahasa Arab I	2	
4	STAIN-1004	Ulumul Quran I	2	
5	STAIN-1005	Ulumul Hadits I	2	
6	USU-1301	Aplikasi Komputer	2	
7	USU-1302	Sejarah dan Peradaban Islam	2	
8	IAT-1301	Etika Terhadap Al-Quran	2	
9	IAT-1302	Tajwid Al-quran	2	
10	IAT-1303	Hadits Muamalah	2	
11	IAT-1304	Tafsir Ayat Aqidah	2	
JUMLAH			22	

SEMESTER II

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	STAIN-2006	Bahasa Indonesia	2	Prs. STAIN 2013 Prs.IAT 3312 Prs.IAT 3311
2	STAIN-2007	Matematika Dasar	2	
3	STAIN-2008	Ushul Fiqh/ Fiqh	2	
4	STAIN-2009	Tahfiz Al-Quran I	2	
5	STAIN-2010	Filsafat Umum	2	
6	USU-2303	Psikologi Agama	2	
7	USU-2304	Akhlaq Tasawuf	2	
8	IAT-2305	Ulumul Qur'an II	2	
9	IAT-2306	Ulumul Hadits II	2	
10	IAT-2307	Bahasa Arab II	2	
JUMLAH			20	

SEMESTER III

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	STAIN 3011	Ilmu Kalam	2	Prs. IAT 5323
2	STAIN3012	Ilmu Sosial Dasar	2	
3	STAIN 3013	Tahfiz Al-Quran II	2	
4	USU 3305	Entrepreneurship	2	
5	USU 3306	Metodologi Studi Islam	2	
6	IAT 3308	Tarikh Quran	2	
7	IAT 3309	Filsafat Ilmu	2	
8	IAT 3310	Tafsir Ayat Ibadah (Tematik)	2	
9	IAT 3311	Bahsa Arab III	2	
10	IAT 3312	Takhrijul Hadits	2	
JUMLAH			20	

SEMESTER IV

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	USU-4307	Antropologi & Sosiologi Agama	2	
2	USU-4308	Metodologi Penelitian	2	
3	IAT-4313	Tafsir Ayat Muamalah	2	
4	IAT-4314	Balaghatul Qur'an I	2	
5	IAT-4315	Mazahib Tafsir	2	
6	IAT-4316	Linguistik & Filologi	2	
7	IAT-4317	Qawaidu Tafsir I	2	
8	IAT-4318	Manahij Mufassirin	2	
9	IAT-4319	Studi Kita Tafsir Ilmu	2	
10	IAT-4320	Gharib Al-Quran	2	
11	IAT-4321	Filsafat Islam	2	
JUMLAH			22	

SEMESTER V

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	USU 5309	Statistik	2	
2	IAT 5322	Ilmu Mantiq	2	
3	IAT 5323	Tahfiz Al-Quran III	2	
4	IAT 5324	Tafsir ayat Akhlaq	2	
5	IAT 5325	Sirah Nabawiyah	2	
6	IAT 5326	Qawaidu Tafsir II	2	
7	IAT 5327	Balghatul Qur'an II	2	
8	IAT 5328	Aliran Modern dalam Islam	2	
9	IAT 5329	Ilmu Rasmi Qur'an	2	
10	IAT 5330	Metode Kritik Tafsir	2	
11	IAT 5331	Studi Kitab Tafsir II	2	
JUMLAH			22	

SEMESTER VI

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	USU 6310	Sejarah Agama - agama	2	
2	IAT 6332	I'jazatul Quran	2	
3	IAT 6333	Al-quran dan Iptek	2	
4	IAT 6334	Orientalis & Oksidentalis	2	
5	IAT 6335	Hadits Jiayat (Tematik)	2	
6	IAT 6336	Metodologi Pebelitian	2	
7	IAT 6337	Tafsir Ayat Qashash	2	
8	IAT 6338	Ad-Dhakil Fi Tafsir	2	
9	IAT 6339	Ilmu Qiroat	2	
10	IAT 6340	Manajemen Lembaga Pendidikan Al-Quran	2	
JUMLAH			20	

SEMESTER VII

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	IAT 7341	Living Quran	2	
2	IAT 7342	Pemikiran Tafsir Orientalis	2	
3	IAT 7343	Hermeneutika Al-Quran	2	
4	IAT 7344	Pemikiran Tafsir Kontemporer	2	
5	IAT 7345	Tafsir Ayat Ijtimai	2	
6	IAT 7346	Tafsir Nusantara	2	
7	IAT 7347	Pembelajaran Al-Quran Berbasis ICT	2	
8	IAT 7348	Tahfiz Al-Quran IV	2	
JUMLAH			16	

SEMESTER VIII

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	STAIN 8014	KPM	4	
2	USU 8311	Skripsi	4	
3				
JUMLAH			8	

JUMLAH TOTAL SKS			150	
-------------------------	--	--	------------	--

**KURIKULUM PRODI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
(PMI)**

SEMESTER I

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	STAIN 1001	Pancasila dan Kewarganegaraan	2	
2	STAIN 1002	Bahasa Inggris	2	
3	STAIN 1003	Bahasa Arab	2	
4	STAIN 1004	Ulumul Qur'an	2	
5	STAIN 1005	Ulumul Hadits	2	
6	DAK 1301	Ilmu Dakwah	2	
7	DAK 1302	Sejarah Peradaban Islam	2	
8	PMI 1301	Dasar Dasar Peng. Masyarakat	2	
9	PMI 1302	Studi Syariat Islam	2	
10	PMI 1303	Filantropi Islam	2	
JUMLAH			20	

SEMESTER II

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	STAIN 2006	Bahasa Indonesia	2	
2	STAIN 2007	Matematika Dasar	2	
3	STAIN 2008	Ushul Fiqh/Fiqh	2	
4	STAIN 2009	Tahfizul Qur'an I	2	
5	STAIN 2010	Filsafat Umum	2	
6	DAK 2303	Aplikasi Komputer	2	
7	DAK 2304	Psikologi Dakwah	2	
8	DAK 2305	Akhlaq Tasawuf	2	
9	PMI 2304	Teori Teori Sosial	2	
10	PMI 2305	Masalah Sosial	2	
11	PMI 2306	Gerakan Sosial Pembangunan	2	
JUMLAH			22	

SEMESTER III

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	STAIN 3011	Ilmu Kalam	2	
2	STAIN 3012	Ilmu Sosial dasar	2	
3	STAIN 3013	Tahfizul Qur'an II	2	
4	DAK 3306	Fiqh Sosial	2	
5	DAK 3307	Statistik Sosial	2	
6	DAK 3308	Metodologi Studi Islam	2	
7	MI 3307	Perilaku Manusia dalam Lingkungan Sosial (HBSE)	3	
8	PMI 3308	Kemiskinan dan Pemberdayaan	2	
9	PMI 3309	Perundang-Undangan Sosial	2	
10	PMI 3310	Metodologi Pengembangan Masyarakat	3	
JUMLAH			22	

SEMESTER IV

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	DAK 4309	Tafsir Ayat Ayat Dakwah	2	
2	DAK 4310	Hadits Dakwah	2	
3	PMI 4311	Entrepreneurship	2	
4	PMI 4312	Sosiologi Masyarakat Desa dan Kota	3	
5	PMI 4313	Leadership dalam Pengembangan Masyarakat Islam	3	
6	PMI 4314	Manajemen Pengembangan Masyarakat	2	
7	PMI 4315	Manajemen Organisasi Masyarakat	2	
8	PMI 4316	Manajemen Organisasi Human Service Organization (HSO)	3	
9	PMI 4317		3	
JUMLAH			22	

SEMESTER V

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	DAK 5312	Praktikum Dakwah	2	
2	DAK 5313	Metodologi Penelitian	2	
3	PMI 5318	Etika dan HAM dalam Pekerjaan Sosial	3	
4	PMI 5319	Advokasi dan Kebijakan Publik	3	
5	PMI 5320	Resolusi Konflik	3	
6	PMI 5321	Managemen Bencana	2	
7	PMI 5322	Community Based Riset	3	
8	PMI 5323	Perencanaan dan Pelayanan Sosial	2	
9	PMI 5324	Patologi Sosial	2	
JUMLAH			22	

SEMESTER VI

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	PMI 6325	Creative Thinking	2	
2	PMI 6326	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kebijakan	3	
3	PMI 6327	Pengembangan & Pengorganisasian Masyarakat (CO/CD)	3	
4	PMI 6328	Pablic Relation	2	
5	PMI 6329	Manajemen CSR	2	
6	PMI 6330	Pengembangan Usaha Kreatif	3	
7	PMI 6331	Studi Multikulturalisme	2	
8	PMI 6332	Economi Islamic Mikrofinance	3	
9	PMI 6333	Pendamping Sosial Bagi Penyalahgunaan Narkoba	2	
JUMLAH			22	

SEMESTER VII

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	PMI 7334	Praktek Mikro	6	
2	PMI 7335	Praktek Pengembangan Masyarakat Makro	6	
JUMLAH			12	

SEMESTER VIII

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1	STAIN 014	KPM	4	
2	DAK 313	Skripsi	4	
JUMLAH			8	

JUMLAH TOTAL SKS			150	
-------------------------	--	--	------------	--